

MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MAQASHID SYARIAH

Pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan parameter konvensional seperti model ROA akan menghasilkan analisa yang tidak memuaskan atau bahkan akan memunculkan kesan bahwa kinerja perbankan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional dan ini tentu akan merugikan penilaian kinerja secara keseluruhan bagi bank syariah. Bahkan model konvensional menyisakan aspek-aspek yang belum terukur dengan baik, seperti kepatuhan syariah (sharia compliance) dan maqashid syariah.

Buku yang hadir didepan pembaca ini merupakan jawaban dari kompleksitasnya berbagai persoalan yang dihadapi perbankan syariah saat ini, terutama kebutuhan akan adanya alat ukur dalam menilai kinerja perbankan syariah dengan pendekatan maqashid syariah. Pembahasan tentang mekanisme penilaian perbankan syariah yang diusulkan, dilengkapi dengan simulasi penilaian dengan harapan lebih mudah untuk diaplikasikan pada penilaian kinerja perbankan syariah.



Dr. Mursyid, S.Ag., MSI., adalah Dosen Tetap pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Sejak tahun 2007 hingga sekarang. Lahir di Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Maret 1974. Pendidikan sarjana dimulai pada Diploma II Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dan diselesaikan pada tahun 1995. Menyelesaikan S1 Fakultas Tabiyah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 1999. Gelar Master diraih pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2003 dan Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Universitas yang sama tahun 2020. Penulis dapat dihubungi melalui email: mursyidhd@gmail.com.



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., adalah guru besar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Lahir di Bengkulu tanggal 27 Oktober 1963, menyelesaikan S1 pada Fakultas Ekonomi UII tahun 1988, Master of Business Administration (MBA) dari Murray State University, Kentucky USA tahun 1994 dan Doctor of Business Administration (DBA) di Victoria University of Technology Melbourne Australia pada tahun 2000. Disamping aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga merupakan penguji eksternal (external examiner) disertasi dan tesis mahasiswa program S3 pada perguruan tinggi Malaysia dan Australia serta reviewer di berbagai jurnal nasional dan internasional.

ISBN 978-602-6617-71-2



9 786026 617712

 Penerbit EKONISIA
Fakultas Bisnis & Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Dr. Mursyid, S.Ag., MSI
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MAQASHID SYARIAH

MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MAQASHID SYARIAH

MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MAQASHID SYARIAH

Oleh:

**Dr. Mursyid, S.Ag., MSI
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA**

Editor

Lamtana, S.Pd., M.E.



Penerbit EKONISIA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

**MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH
DENGAN MAQASHID SYARIAH**

Penulis:

Dr. Mursyid, S.Ag., MSI

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

Editor:

Lamtana, S.Pd., M.E.

Hak cipta @ 2021, pada penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan atau Penerbit Ekonisia

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Desember 2021

Hak Penerbitan pada EKONISIA Yogyakarta

ISBN: 978-602-6617-71-2

Penerbit EKONISIA

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283

Telp (0274) 886478, 881546 Fax. (0274) 882589

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan berpikir dalam mengumpulkan data, merangkai dan menulisnya hingga tersaji seperti sekarang ini sebagai salah satu ikhtiar dalam rangka mengembangkan ekonomi Islam terlebih-lebih dalam penilaian kinerja perbankan syariah dengan pendekatan maqashid syariah.

Buku ini hadir berawal dari kegelisahan penulis terhadap pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang biasa digunakan dalam mengukur kinerja perbankan konvensional. Rasio-rasio tersebut di antaranya DPK, BOPO, CAR, FDR, NPF, ROA dll., sedangkan alat analisis yang digunakan juga dengan pendekatan-pendekatan konvensional, seperti metode CAMELS (*capital, assets, management, equity, liability, sensitivity*), *economic value added* (EVA), *financial ratio analysis* (FRA), *risk based bank rating* (RBBR), dll.

Padahal perbankan syariah sangat berbeda dibanding dengan perbankan konvensional dari banyak hal, seperti semangat, teknik bagi keuntungan, operasional, dll. dan bahkan banyak para pakar ekonomi Islam berpendapat yang sama seperti Mohammed, M. O., Syahidawati, S., Taib, Fauziah Md., Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., dan Taufiq, M., Afrinaldi, dan para pakar ekonomi Islam lainnya tentang alat ukur kinerja yang digunakan seharusnya berbeda dari kedua bank ini.

Penjelasan terhadap ini semua, pembaca dapat temukan pada bab per bab buku ini, sembari berharap semoga buku ini dapat melengkapi buku-buku sejenis lainnya yang terlebih dahulu hadir sebelumnya serta semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Yogyakarta, 20 Oktober 2021

Penulis

**MENILAI KINERJA
PERBANKAN SYARIAH
DENGAN MAQASHID SYARIAH**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	5
BAB II KAJIAN PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH.....	7
2.1. Penilaian Kinerja Perbank Syariah.....	7
2.2. Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah.....	9
2.2.1. <i>Dharuriyah</i>	9
2.2.2. <i>Hajiyah</i>	11
2.2.3. <i>Tahsiniah</i>	12
2.3. Kerangka Penilaian Kinerja Perbankan Syariah dengan Maqashid Syariah.....	27
2.3.1. Kinerja Keuangan Perusahaan.....	28
2.3.2. Kinerja Sosial Perusahaan.....	28
2.4. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah.....	28
BAB III MEKANISME PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH.....	31
3.1. Metode Penilaian Mursyid Maqashid Indeks (MMI) Pada Perbankan Syariah.....	31
3.2. Metode Analisis.....	33
3.2.1. Rumusan Mursyid Maqashid Indeks (MMI) untuk menilai Kinerja Bank Syariah.....	33
3.2.2. Kinerja Bank Syariah yang dinilai dengan MMI.....	40
BAB IV SIMULASI PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH.....	44
4.1. Gambaran Obyek Simulasi.....	44
4.2. Rumusan Indeks Maqashid Syariah (MMI) dalam Menilai Kinerja Perbankan Syariah.....	53
4.2.1. Pengembangan Tujuan Syariah.....	53
4.2.2. Perumusan Bobot Penilaian MMI.....	55
4.2.3. Pengembangan Alat Ukur Maqashid Indeks.....	55
4.3. Analisis Kinerja Perbankan Syariah yang dinilai dengan MMI.....	56

4.3.1. Peringkat BUS dilihat dari tujuan syariah <i>Tahdzib al-Fard</i>	63
4.3.2. Peringkat BUS dilihat dari tujuan syariah <i>Iqamah al-'Adl</i>	63
4.3.3. Peringkat BUS dilihat dari tujuan syariah <i>Jalb al-Maslahah</i>	64
4.3.4. Peringkat BUS dilihat dari Tujuan Syariah <i>Falah</i>	64
BAB V PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75
5.1.1. Rumusan MMI untuk Menilai Kinerja Perbankan Syariah	75
5.1.2. Penambahan <i>falah</i> dalam <i>maqashid syariah</i> sebagai objektif ke-empat.....	75
5.1.3. Perumusan Bobot Penilaian	76
5.2. Kinerja BUS yang dinilai dengan MMI.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan Syariah di Indonesia dalam beberapa dekade ini mengalami lonjakan pesat seiring dengan makin meningkatnya kesadaran syariah dan religiusitas penduduk Indonesia (Bahtiar, 2011). Statistik Perbankan Syariah (SPS) posisi Desember 2020 mencatat jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 firma, Unit Usaha Syariah (UUS) 20 sebanyak firma, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 163 firma dengan total asset masing-masing sebesar Rp397,07 triliun untuk BUS, Rp196.88 triliun, dan Rp14,95 triliun untuk BPRS sedang market share sebesar 6,51% yang terdiri dari BUS sebesar 65,21%, UUS 32,33% serta BPRS sebesar 2,46%.

Bank Syariah merupakan bank yang setiap aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya (*funding dan landing*) memberikan dan mengenakan imbalan mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayar nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan pihak bank (Mawaddah, 2015).

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu dan merupakan hasil atau prestasi serta dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996). Kinerja merupakan fungsi interaksi antara kemampuan *Ability* (A), motivasi *motivation* (M), dan kesempatan *opportunity* (O) atau dengan kata lain bahwa kinerja adalah $\forall (A \times M \times O)$ (Robbins, 1996). Dengan demikian, maka kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya guna menjalankan operasinya (Kartika, 2006; Nur, 2010; dan Sudyatno, 2010).

Secara umum, kinerja lebih identik dengan kinerja keuangan dengan tolak ukur efisiensi dengan proksi yang tercermin pada rasio keuangan, variabel dan indikator kinerja. Ikhtisar keuangan adalah produk informasi yang dihasilkan terkait dengan kondisi perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan inilah, bisa dihitung sejumlah rasio keuangan pada umumnya serta digunakan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan dan tercermin dari tingkat kesehatan perusahaan dan juga berkaitan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Oleh

karena itu, laporan keuangan merupakan dasar penilaian kinerja perusahaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran hasil-hasil dan capaian pada satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*), serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban bagi manajemen untuk setiap kebijakan dan keputusan yang telah diambil dalam operasional perusahaan.

Dilihat dari pertumbuhan aset, pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga, perbankan syariah posisi Desember 2020 mengalami pertumbuhan masing-masing 13,11% (608,90 triliun), 8,08% (394,63 triliun) dan 11,88% (475,79 triliun). Ini menggambarkan bahwa perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Posisi CAR dan ROA juga tumbuh positif masing-masing sebesar 21,64% dan 1,54%. Data ini menggambarkan bahwa masing-masing manajemen bank telah berhasil menjalankan strategi bisnis dan rencana kerja yang telah disusun setiap tahunnya.

Kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) dalam kondisi yang sangat baik, dimana NPF Net sebesar 1,70% dan NPF Gross sebesar 3,08%, BOPO 83,63% dan FDR 82,40%. Data ini menunjukkan bahwa manajemen BUS telah berhasil menekan NPF dan menyalurkan DPK kepada nasabahnya melalui kebijakan masing-masing bank dan operasional perbankan sangat efisien.

Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan kinerja keuangan konvensional pada posisi tahun yang sama terlihat bahwa pembiayaan bermasalah (NPL) 3,15%, ROA sebesar 2,04% pada tahun 2020 dan yoy tahun 2019 sebesar 2,15%, sedang aset pada tahun 2020 sebesar Rp9.177 triliun yang meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp8.562 triliun. Kinerja ini menunjukkan bahwa secara nominal rupiah yang dihasilkan, BUS berada pada posisi dibawahnya setelah bank konvensional. Oleh karenanya, pengukuran kinerja perbankan yang telah ada dan dipergunakan oleh pihak perbankan syariah dan otoritas sebagai kesepakatan bersama dalam penilaian kinerja bank syariah perlu ditinjau ulang atau menambahkan aspek-aspek tujuan syariah seperti aspek pendidikan internal maupun eksternal, pendapatan halal, zakat, dll.

Menurut Badreldin (2009) model ROE atau analisis kinerja pada bank konvensional yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah memerlukan revisi atas akurasi dan keandalannya. Sedangkan menurut Mohammed, dkk. (2010), Antonio, dkk. (2012), dan Thuba Jazil dan Syahrudin (2013), pengukuran kinerja berbasis rasio keuangan akan merugikan penilaian kinerja secara keseluruhan bagi bank syariah dan menurut Kuppusamy dan Samudhram (2010), metode-metode konvensional tersebut, memiliki kelemahan-kelemahan dalam operasionalisasi pengukuran kinerja bank syariah, dimana terdapat beberapa aspek yang belum terukur, seperti

kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan maqashid syariah. Hasilnya pun akan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan berimplikasi pada stigma bahwa bank syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional.

Kelemahan lain dari metode konvensional, yaitu hanya menitikberatkan atau fokus pada materi bersifat angka-angka dan lebih mengutamakan kesejahteraan dari pemilik modal saja, sedangkan karyawan, manajemen lainnya dan nasabah atau debitur belum diperhatikan dengan baik, lebih-lebih aspek syariah yang seharusnya melekat pada Bank Syariah. Beberapa hasil penulisan menyebutkan bahwa pengukuran kinerja bank syariah tidak sama dengan mengukur kinerja bank konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam tujuan, fungsi, dan karakteristik operasionalnya (Badoui, 2012).

Bahkan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan parameter konvensional akan menghasilkan analisa yang tidak memuaskan atau bahkan akan memunculkan kesan bahwa kinerja perbankan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional (Kuppusamy dan Samudhram, 2010). Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penulisan, diantaranya Rosly dan Abu Bakar (2003) dan Moin (2008) menyatakan bahwa kinerja Bank Syariah tidak terimplikasi secara efisien dilihat dari nilai ROA yang tinggi dan bank syariah rendah secara profit dan risiko serta lebih tidak efisien jika dibanding dengan bank konvensional.

Sejatinya, dengan kompleksitasnya berbagai persoalan yang dihadapi perbankan syariah, diperlukan alat ukur dengan berbagai pendekatan baik dengan pendekatan rasio keuangan maupun dengan pendekatan syariah. Untuk menjawab kegelisahan akademik tentang metode konvensional yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dan juga apakah operasional bank syariah sudah selaras dengan dengan maqashid syariah, para ekonom Islam sudah melakukan usaha-usaha, yaitu pengukuran kinerja perbankan syariah dengan bingkai dan karakteristik bank syariah. Hameed, dkk. (2004) memperkenalkan metode *Islamicity Performance Index* (IPI), Mohammed, dkk. (2008) dengan *Maqashid Index* (MI), dan Kuppusamy dan Samudhram (2010) dengan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan bahkan mereka berpendapat bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah harus menggunakan alat ukur yang menunjukkan sisi kesyariahan tetapi juga tidak mengabaikan sisi konvensional.

Metode MI seperti yang telah diperkenalkan Mohammed, dkk. (2008) merupakan alat ukur kinerja bank syariah yang berbeda dari usulan ini, dimana Mohammed mengukur kinerja bank dengan pendekatan maqashid syariah Abu Zahrah (1898M-1974M). Sedangkan pada usulan ini, adalah pengembangan

maqashid syariah Abu Zahrah dengan penambahan dimensi *falah* (kesuksesan, kemenangan, kemuliaan) sebagaimana pendapat Khan (1984) menjadi tujuan syariah atau maqashid syariah baru selain *tahdzib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan), *jalb al-maslahah* (mempromosikan kepentingan umum) dan kemudian penamaan dari alat ukur kinerja ini dengan *Mursyid Maqashid Indeks* (MMI). Sedangkan teknik pengukuran kinerja bank adalah dengan mengadopsi pendapat Mohammed, dkk. (2008, 2013), Antonio, dkk. (2012), Jazil dan Syahrudin (2013), Afrinaldi (2013), Ghifari, dkk. (2015) dan Hartono dan Sobari (2017).

Pendekatan maqashid syariah Abu Zahrah lebih memungkinkan dioperasionalkan untuk pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia, dibandingkan dengan pendekatan maqashid Imam Syatibi (*Hifdz al-Din, Hifdz al-Nafs, Hifdz al-'Aql, Hifdz al-Mal, Hifdz al-Nasab*), mengingat sumber informasi data dengan pendekatan ini tersedia pada laporan keuangan perbankan syariah.

Falah sebagai salah satu titik sentral dari usulan dalam penulisan buku ini adalah kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup dan kata ini sering di maknai sebagai keberuntungan jangka panjang (dunia dan akhirat), sehingga tidak hanya memandang aspek material, namun juga aspek spiritual serta meliputi seluruh aspek kehidupan, ekonomi, budaya dan juga politik (Khan, 1984). Kata *falah* dan turunannya oleh Allah swt. ditempatkan pada 40 ayat, 70% diantaranya terkait dengan tindakan yang harus ditaati dan 30% lainnya terkait dengan larangan.

Falah menurut Khan (1994) terdiri dari kelangsungan hidup (biologi, ekonomi, sosial, politik), kebebasan berkeinginan, dan kekuatan dan harga diri. Ketiga unsur ini kemudian diturunkan pada aspek makro dan mikro, dimana aspek makro terdiri dari keseimbangan ekologi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk, kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok, penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk dan untuk generasi mendatang, kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang, dan kekuatan militer. Sedang dari aspek mikro terdiri atas kesehatan, kebebasan, keturunan, kepemilikan faktor produksi, persaudaraan dan harmoni hubungan sosial, kebebasan dalam partisipasi politik, terbebas dari kemiskinan, kemandirian hidup, harga diri dan kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan.

Sedangkan *falah* pada usulan penilaian kinerja pada buku ini adalah *falah* yang *breakdown* ke beberapa dimensi, yaitu dimensi *religius, etis* dan *sosial*, sebagaimana pendapat Arif (1985), Paramanik (1998), Asutay (2007), Amarah (2014), serta Barom (2018) dan *falah* menjadi sangat penting dari usulan ini,

karena ia menjadi pembeda dengan konsep sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah ke 3 (tiga) dimensi tersebut (*religius, etis dan sosial*) diturunkan menjadi beberapa elemen, yaitu: sikap patuh (*obedient behavior*), sikap rela berkorban (*altruistic behavior*), dan sikap suka tolong menolong (*sacrificial behavior*) sebagaimana pendapat Barom (2018).

Mengingat konsep maqashid syariah menyediakan jawaban yang menghasilkan pengukuran kinerja berdasarkan nilai-nilai Islami sebagai alat ukurnya, maka usulan penilaian kinerja perbankan syariah menjadi penting untuk dilakukan sebagai sebuah karya serta menambah khazanah keilmuan yang sudah lebih dulu ada dan berkembang.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan buku "**Penilaian Kinerja Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqashid Syariah**" adalah untuk menyebarkan konsep, teori dan hasil penulisan tentang rumusan *Mursyid Maqashid Indeks* (MMI) dalam menilai kinerja perbankan syariah.

Adapun manfaat yang diharapkan dari buku ini adalah adanya metode pengukuran kinerja bank syariah dengan pendekatan maqashid syariah, dimana: **Pertama**, buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan, referensi dan dioperasionalkan dalam metode penilaian kinerja bank syariah sebagai pengembangan dari pengukuran kinerja sebagaimana yang telah dilakukan Mohammed, dkk. (2008), dilanjutkan oleh Antonio, dkk. (2012), dan juga Mohammed dan Thaib (2012), serta Hartono dan Sobari (2017) yang sebelumnya melakukan pengukuran kinerja bank syariah dengan pendekatan maqashid indeks.

Kedua, menilai rasio kinerja, indikator kinerja dan menetapkan indeks maqashid syariah perbankan syariah berdasarkan model MMI. **Ketiga**, buku ini diharapkan akan dapat digunakan bagi pengambil kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan operator penilai kinerja, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam pengukuran kinerja bank. **Keempat**, karya diharapkan ini dapat melengkapi teknik pengukuran kinerja bank sebagaimana PBI No. 13/1/PBI/2011, SEBI No. 13/24/DPNP, POJK No. 8/03/2014, dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014.

Jika tujuan dan manfaat penulisan buku ini tercapai, maka pengukuran kinerja perbankan syariah menjadi lebih lengkap karena operasional perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional terutama perbankan syariah tidak boleh semata-mata menjadi entitas yang berorientasi laba saja, melainkan juga

harus bertujuan mempromosikan norma-norma dan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi sebagaimana ditentukan oleh syariah, dan juga keberhasilan sejati bagi perbankan syariah tergantung pada sejauhmana mereka dapat mengintegrasikan tujuan sosial dengan mekanisme inovasi keuangan disamping berorientasi keuntungan (profit).

BAB II

KAJIAN PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

2.1. Penilaian Kinerja Perbank Syariah

Kinerja merupakan gambaran dari prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek pemasaran, maupun keuangan (*funding* dan *landing*), serta teknologi maupun sumber daya insaninya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek *funding* maupun *landing* yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2006).

Untuk mengukur kinerja suatu bank adalah dengan beberapa teknik diantaranya dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan solvabilitas (Munawir, 2002; Moin, 2008) dan untuk bank syariah banyak didominasi dengan pengukuran kinerja yang dilihat dari rasio ROA, ROE, PER, BOPO, CAR, FDR, DPK, NPF seperti yang telah dilakukan oleh Sudiyatno dan Suroso (2010); Rianti dan Ratnawati (2014); Bashir (2001); Choong, dkk. (2012); Zeitun (2012); Hidayat dan Abduh (2012). Hasilnya pun konsisten menunjukkan bahwa DPK, BOPO, CAR, FDR, NPF berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan alat analisis yang digunakan juga dengan pendekatan-pendekatan konvensional, seperti metode CAMELS (*capital, assets, management, equity, liability, sensitivity*), *economic value added* (EVA), *financial ratio analysis* (FRA) (Mohammed, dkk., 2008; Antonio, dkk., 2012; Jazil dan Syahrudin, 2013).

Pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diadaptasi dari pengukuran bank konvensional seperti rasio ROA, ROE, NPF, BOPO, CAR, FDR, dll. telah dilakukan oleh banyak penulis, seperti penulisan yang dilakukan oleh Hamid dan Azmi (2011), Wibowo dan Syaichu (2013), Dusuki (2008), namun hasilnya belum mampu menunjukkan penilaian kinerja bank syariah yang sebenarnya sebagai subsistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat sebagai perwujudan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*). Sehingga kebanyakan perbankan syariah terkesan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) bukan berdasarkan tujuan sosial (Mohammed dan Syahidawati, 2013; Dusuki, 2008). Disamping itu, terdapat kesulitan dalam memilah karakteristik bank syariah dengan konvensional (Zaman dan Movassaghi, 2002) dan juga akibat adanya perbedaan pandangan tentang keuangan Islam yang mempengaruhi

fungsinya sebagai perantara serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan peraturan setempat.

Penulisan lain tentang pengukuran kinerja menyebutkan bahwa pengukuran kinerja bank syariah tidak sama dengan mengukur kinerja bank konvensional (Hameed, dkk., 2004; Mohammed, dkk., 2008; Kuppusamy dan Samudhram, 2010; Bedoui, 2012; Antonio, dkk., 2012). Oleh sebab itu, diperlukan adanya alat ukur khusus yang dipergunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah agar sesuai dengan tujuan syariah atau maqashid syariah (Mohammed, dkk., 2008). Hasil-hasil penelitian para ahli ekonomi Islam inilah yang menjadi mata rantai dari penulisan buku ini.

Untuk menjawab kegamangan metode konvensional yang di gunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dan juga apakah pendirian bank syariah sudah selaras dengan maqashid syariah, beberapa ilmuwan ekonomi Islam sudah melakukan usaha-usaha maksimal, yaitu pengukuran kinerja perbankan syariah dengan bingkai dan karakteristik bank syariah. Beberapa ilmuwan tersebut adalah Hameed, dkk. (2004) memperkenalkan metode *Islamicity Performance Index*, Mohammed, dkk. (2008) dengan *Maqashid Indeks*, dan Kuppusamy, dan Samudhram, (2010) dengan metode *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*.

Melanjutkan penulisan Mohammed, dkk. (2008) yang menganalisa perbankan syariah melalui pendekatan Maqashid Indeks, Antonio, dkk. (2012) menyimpulkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia yang diwakili oleh BMI dan BSM, menunjukkan hasil kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan syariah di Jordania, yaitu *Islamic International Arab Bank Jordan* dan *Jordan Islamic Bank*. Dengan demikian, model maqashid indeks dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja bank syariah termasuk bank syariah di Indonesia.

Selanjutnya Afrinaldi (2013) dengan 5 (lima) BUS sebagai objek penulisan, yaitu BMI, BSM, BMS, BRIS, dan Bank Bukopin Syariah menunjukkan hasil bahwa pengukuran kinerja maqashid syariah dapat dilakukan dengan pendekatan model maqashid indeks.

Selain itu, Jazil dan Syahrudin (2013) dengan pendekatan *Performance Measures Based on Maqashid al-Shariah (PMMS)* untuk menganalisis kinerja bank syariah di Malaysia dan Indonesia periode tahun 2007-2011, menempatkan 2 (dua) bank syariah di Indonesia pada urutan teratas dalam pencapaian maqashid syariah dan menunjukkan bahwa tidak ada satu bank pun yang mampu memperlihatkan kinerja yang baik pada 10 rasio kinerja yang digunakan kecuali pada rasio pendapatan bebas bunga dan indikator kinerjanya. Usulan pengukuran kinerja bank syariah ini pun konsisten dengan hasil penulisan

sebelumnya bahwa pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah.

2.2. Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan, prinsip, atau akhir. Adapun syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan (Fauzia & Riyadi, 2014). Dengan demikian, maka maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip disyariatkannya Islam (Auda, 2008).

Beberapa ulama terdahulu, telah memberikan pengertian tentang maqashid syariah yang secara bahasa berbeda akan tetapi memiliki inti makna yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh al-Imam Al-Syathibi (1416 H) yang memberikan pernyataan bahwa maqashid syariah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Pernyataan sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad al-Raysuni bahwa maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan manusia (Kamali, 2008).

Kebutuhan dasar manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat yang terdiri dari 5 (lima) kebutuhan dasar yang disebut *Kulliyat al Khamsah* (lima prinsip umum) menurut Imam al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh al-Risuni (1416 H, 15) adalah:

1. *Hifdz al-Din* (melindungi agama);
2. *Hifdz al-Nafs* (melindungi jiwa);
3. *Hifdz al-'Aql* (melindungi pikiran);
4. *Hifdz al-Mal* (melindungi harta);
5. *Hifdz al-Nasab* (melindungi keturunan).

Dengan demikian, maqashid syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *Dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Syatibi, 1975; (al-Risuni, 1416 H: 15; dan Fauzia & Riyadi, 2014).

Tiga skala prioritas tersebut adalah *Dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*. Ketiga skala tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1. *Dharuriyah*

Dharuriyah merupakan konsep atau metode dalam maqashid syariah yang menegakkan kemaslahatan atau kebermanfaatannya baik perihal akhirat (agama)

maupun dunia. Hal ini berarti bahwa apabila *dharuriyah* tidak terpenuhi dapat menyebabkan hilangnya masalah dunia dan bahkan kemaslahatan akhirat, dan pada akhirnya justru akan memunculkan kerusakan dan hancurnya kehidupan.

Dharuriyah merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera dan apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan bahaya yang bahkan dapat sangat buruk. *Dharuriyah* merupakan kebutuhan primer dari manusia yang tidak dapat dihindarkan, artinya jika kebutuhan primer seperti makan, pakaian dan tempat tinggal tidak terpenuhi akan menyebabkan manusia tidak dapat bertahan hidup, sehingga akan berdampak kepada masalah atau kekuatannya dalam mempersiapkan akhirat.

Dharuriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyah* dan *tahsiniah*. Apabila *dharuriyah* tidak bisa terpenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hajiyah* dan *tahsiniah*. Tapi jika *hajiyah* dan *tahsiniah* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dharuriyah*. Jadi, *tahsiniah* dijaga untuk membantu *hajiyah*, dan *hajiyah* dijaga untuk membantu *Dharuriyah* (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Kebutuhan primer atau yang termasuk dalam *dharuriyah* tidak hanya berupa makanan atau pakaian yang merupakan duniawi, dalam Islam terdapat lima hal atau lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yang meliputi penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nash*), dan penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*) (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan misalnya umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan antara lain pendidikan sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang akan merusaknya seperti pencurian dan perampokan. Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengatur misalnya pernikahan dan melarang perzinahan. Upaya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan (Wahyudi, 2007).

Apabila kelima aspek atau kelima poin dalam *dharuriyah* diatas dapat terpenuhi, maka akan tercipta kehidupan yang mulia dan sejahtera baik secara lahir maupun batin. Tercukupinya kebutuhan dalam masyarakat akan memberikan dampak positif, yaitu masalah dan menghindarkan dari yang

negatif yaitu mudharat. Kelima poin tersebut merupakan kebutuhan pokok tiap individu dalam masyarakat yang harus dipenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup seorang individu dan bahkan dapat berdampak negatif pula bagi orang lain di sekitarnya.

2.2.2. *Hajiyah*

Hajiyah merupakan tahapan kedua setelah *dharuriyah*. *Hajiyah* merupakan pelengkap dari *dharuriyah*, artinya tanpa adanya atau tanpa terpenuhinya kebutuhan *hajiyah* manusia tidak akan mengalami kehancuran atau kerusakan, hanya saja akan mengalami kekurang-sempurnaan dalam menjalani kehidupan. Misalnya, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat sebagai wujud pemenuhan salah satu aspek *dharuriyah* dibutuhkan tempat yang layak untuk melaksanakannya seperti tempat yang bersih atau masjid. Contoh lain ketika seseorang hendak makan diperlukan peralatan sebagai penunjang seperti piring dan gelas.

Hajiyah juga sering dimaknai sebagai kebutuhan sekunder, yaitu suatu kebutuhan yang apabila terpenuhi dapat memberikan manfaat lebih atau nilai tambah (*Value Added*) bagi seseorang. *Hajiyah* juga merupakan kebutuhan yang dapat memberikan keringanan atau kemudahan-kemudahan pada seseorang apabila dipenuhi.

Dalam rangkaian tiga skala ini, *hajiyah* merupakan kelanjutan kebutuhan dari *dharuriyah*, yaitu apabila semua kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan *dharuriyah* atau kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka selanjutnya agar kualitas kehidupan seseorang lebih baik dibutuhkan pemenuhan *hajiyah*, namun tidak bersifat wajib. Oleh karena itu, *hajiyah* atau kebutuhan sekunder dapat dikatakan sebagai kebutuhan semi-primer yang mana jika tidak terpenuhi seseorang tetap dapat hidup.

Fauzia dan Riyadi (2014) juga mengatakan bahwa *hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.

Tidak dapat dihindari bahwa kehidupan manusia selalu berkembang dan seiring berjalannya waktu membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Meskipun *hajiyah* merupakan kebutuhan pelengkap setelah *dharuriyah*, namun dengan perkembangan zaman ke arah modern ternyata kebutuhan-kebutuhan sekunder atau *hajiyah* dapat menjadi kebutuhan primer (*dharuriyah*). Misalnya, ketika seseorang ingin berinteraksi atau menghubungi saudara atau teman harus bertemu di suatu tempat, namun karena perkembangan zaman yang

semakin modern ditemukan alat komunikasi bernama *handphone* yang mana hampir setiap lini kehidupan seseorang memilikinya dan seakan telah menjadi kebutuhan primer dimana seseorang akan merasa kekurangan jika tidak memiliki alat tersebut karena dapat memudahkan komunikasi.

2.2.3. Tahsiniah

Maqashid Tahsiniah (tujuan-tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dan kata *tahsiniah*) proses perwujudan kepentingan *dharuriyah* dan *hajiyah*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Skala prioritas terakhir ini merupakan raung gerak para seniman. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati, jadi bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash (Wahyudi, 2007).


Fauzia dan Riyadi (2014) lebih jauh menjelaskan bahwa seseorang ketika menginjak keadaan *tahsiniah* berarti telah mencapai keadaan di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsiniah* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Tahsiniah atau kebutuhan tersier pada umumnya tidak banyak dipenuhi oleh setiap orang karena sifatnya yang mendekati kemewahan. Biasanya hanya seseorang atau lembaga yang memang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan tersier yang akan melakukan pemenuhan kebutuhan. Namun, memang tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat *tahsiniah* ini, hanya biasanya seseorang dari kalangan tertentu lebih memilih untuk cukup menerima hingga kebutuhan sekunder atau *hajiyah* saja meskipun pada dasarnya setiap orang menginginkan semua kebutuhan terpenuhi, termasuk kebutuhan tersier atau kebutuhan yang bersifat *tahsiniah*.

Secara umum *tahsiniah* berfungsi sebagai *embellishment* atau perhiasan yang mana kebutuhan ini dapat memberikan keadaan atau kondisi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas serta menyempurnakan seluruh kebutuhan seseorang pada tingkat pencapaian tertentu. Sebagai contoh Syariah Islam mendorong untuk lebih bermurah hati atau peduli kepada yang membutuhkan dibandingkan dengan kewajiban menunaikan zakat. Contoh dalam keseharian adalah ketika pemenuhan kebutuhan akal yang merupakan

kebutuhan *dharuriyah* melalui pendidikan, mempunyai gedung yang digunakan untuk belajar kemudian gedung tersebut diperindah dengan desain yang unik, dibuat bertingkat dan diberikan fasilitas-fasilitas yang canggih untuk mendukung proses belajar, maka memperindah dan menyempurnakan gedung tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat tersier atau *tahsiniyah*.

Untuk lebih jelasnya tentang maqashid al-Syatibi adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar II.1. Konsep Maqashid Syariah al-Syatibi

Tiga skala yang telah dipaparkan di atas merupakan pemikiran Al-Syatibi yang dibagi dalam tiga kategori pemenuhan kebutuhan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya kebutuhan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Lebih jauh, Bakri (1996: 73) menyebutkan bahwa dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga macam maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, bertolak dari batasan bahwa al-Maqashid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah *al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-Masalih al-Ukhwariyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).

Selanjutnya, maqashid al-Syatibi dikembangkan oleh Abdul Majid Najjar menjadi 4 (empat) tujuan syariah yang masing-masing memiliki 2 (dua) unsur. Keempat variabel tersebut adalah: 1. Mengamankan nilai kehidupan manusia,

yang meliputi: a. Iman, b. Hak Asasi Manusia, 2. Mengamankan Diri Manusia, meliputi: c. Diri sendiri, dan d. Kecerdasan, 3. Mengamankan Masyarakat, meliputi: e. Keturunan, f. Entitas Manusia, dan 4. Mengamankan lingkungan, yang meliputi: g. Harta, dan h. lingkungan harta. Secara lengkap Maqashid Al-Najjar adalah sebagaimana pada tabel di bawah:

Tabel II.1. Konsep Maqashid Syariah Abdul Majid Najjar

No	Tujuan Kunci	Akibat
1	Mengamankan nilai kehidupan manusia	a. Iman b. Hak Asasi Manusia
2	Mengamankan diri manusia	c. Diri Sendiri d. Kecerdasan
3	Mengamankan masyarakat	e. Keturunan f. Entitas manusia
4	Mengamankan lingkungan	g. Harta h. Lingkungan Harta

Sumber: Bedoui (2012)

Penulisan Evaluasi Kinerja dengan model pendekatan Maqashid al-Najjar adalah apa yang telah dilakukan oleh Badoui (2012), Mohammed dan Shahwan (2013), Bedoui dan Mansour (2015), Ali dan Hasan (2016), Ascarya (2016), Evi Mutia dan Natasha Musrifah (2017). Selanjutnya, berkaitan dengan al-Syatibi, dan Najjar, Abu Zahrah (2011) juga mengembangkan masqashid syariah yang lebih memungkinkan dioperasionalisasikan pada masa sekarang ini, lebih-lebih pada lembaga keuangan syariah modern khususnya perbankan syariah. Maqashid syariah Abu Zahrah tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.3.1. Pendidikan bagi setiap individu (*tahdzib al-fardh/education individual*)

Adanya pendidikan bagi setiap individu ini bertujuan agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya, bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat lingkungan. Berbagai macam ibadah yang di syariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan zalim, keji, dan munkar terhadap orang lain, sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, yang semuanya dimasukkan untuk kebersihan jiwa serta memperkuat kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah tersebut dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) yang

melekat di hati manusia. Dengan demikian, akan tercipta suasana saling mengasihi, bukan saling berbuat zalim dan keji diantara sesama manusia (Zahrah, 2011).

2.2.3.2. Menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl/establishing justice*)

Adil yang dimaksud disini adalah adil kepada semua pihak tanpa melihat perbedaan agama. Seorang muslim harus berlaku adil kepada sesama muslim maupun kepada non muslim (Zahrah, 2011). Adil juga bermakna bahwa setiap manusia harus mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia. Dalam bidang muamalah, adalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah, semua memiliki kewajiban yang sama, yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya. Kewajiban menegakkan keadilan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (8).

Di dalam Islam setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Selain itu Islam tidak mengenal strata sosial (kasta) dengan memberikan keistimewaan kepada strata tertentu. Hal ini dikarenakan dimata Allah semua manusia sama, berasal dari tanah yang tidak bisa dibeda-bedakan oleh perbedaan warna kulit atau jenis kebangsaannya. Oleh sebab itu, semua manusia mempunyai status hukum yang sama didepan hukum Islam (Zahrah, 2011).

2.2.3.3. Mempromosikan kepentingan umum (*jalb al-maslahah/public interest*)

Maslahah yang dimaksudkan oleh Islam adalah yang menyangkut kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang (Zahrah, 2011). Maslahah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: agama (*diin*), jiwa (*Nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

Pendekatan penelitian dalam mengukur kinerja perbankan syariah dengan maqashid Imam Abu Zahrah telah dilakukan oleh beberapa ahli, diantaranya Mohammed dan Taib (2015), Antonio, dkk. (2012), dan Hartono dan Sobari (2017). Konsep maqashid syariah Imama Abu Zahrah dimaksud adalah sebagaimana pada gambar dibawah:



Gambar II.2. Konsep Maqashid Syariah Imam Abu Zahrah

Maqashid syariah berdasarkan Abu Zahrah yang kemudian menjadi dasar teori dari penulisan Mohammed, dkk. (2008), Kuppusamy dan Samudhram (2010), Antonio, dkk. (2012), Afrinaldi (2013), Jazil dan Syahrudin (2013), Mohammed, M. O. dan Syahidawati, S. (2013), Mohammed dan Taib (2015), Hartono dan Sobari (2017) kemudian di elaborasi menjadi fokus dari buku ini.

2.2.3.4. Falah Sebagai Maqashid Syariah

Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* wazan *afala-yufilu* yang berarti **kesuksesan, kemuliaan** atau **kemenangan dalam hidup**. Istilah *falah* dalam Islam sering di maknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih di tekankan pada aspek spiritual.

Dalam al-Qur'an, konsep umum *al-falah* ditunjukkan dalam dalam QS. al-Mu'minin [23] ayat 1-11.

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk mencapai *falah*, maka manusia harus menjaga 7 (tujuh) poin penting sebagaimana pada ayat: 02, 03, 04, 05,08, dan 09 diatas.

Dalam pemaknaan *falah*, Khalifa (2001) menyoroti tiga kata Bahasa Arab yang bersinggungan dengan kesuksesan, yaitu; "*Najah*", "*fawz*", dan "*falah*". Kata *najah* tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an sementara "*fawz*" dan "*falah*" disebutkan masing-masing 29 (dua puluh sembilan) kali dan 40 (empat puluh) kali. Lebih lanjut, Khalifa mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara *falah* dan *fawz*, di mana untuk mencapai *falah* adalah bagian dari *muflihun* (mereka yang makmur), sedangkan *fawz* sebagian besar terkait dengan hadiah.

Dali, dkk. (2015) menjelaskan pentingnya *falah* yaitu sebagai konsep yang sangat penting dalam Islam. Misalnya, kata *falah*, *aflihu*, *tuflihu*, *tuflihun*, *yuflihu*, *yuflihun*, *muflihun* dan *muflihun* dimana dalam 40 (empat puluh) ayat 70% diantaranya terkait dengan tindakan yang perlu ditaati, sementara 30% lainnya terkait dengan yang dilarang. Telaah dari ke 40 (empat puluh) ayat-ayat ini

menuntun kita untuk menentukan kondisi *falah* pada tingkat spiritual, ekonomi, budaya dan politik (Khan, 1984). Lebih lanjut, Khan (1994) menjelaskan bahwa *falah* adalah kemenangan atau kesejahteraan jangka pendek baik mikro maupun makro.

Falah melambangkan kesuksesan yang menjangkau jauh yang mencakup dimensi yang lebih holistik melalui upaya yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan berkah yang kekal. Mencapai *falah* berarti bahwa manusia telah hidup sesuai dengan tuntunan Allah yang diberikan kepadanya dengan melakukan ibadah sambil mematuhi semua hukum syariah. Di sinilah manusia telah mengatasi kelemahannya melalui amal saleh, melalui kewajibannya sebagai *fardh al-kifayah* (kewajiban bersama).

Sistem ekonomi Islam bertujuan mempelajari dan mengimplementasikan *falah* yang hendak dicapai oleh manusia dengan mengatur sumber daya alam berdasarkan kerja sama dan partisipasi (Khan, 1984), dimana *falah* menawarkan konsep pengukuran standar dan komprehensif tentang kesejahteraan sosial dan untuk membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan secara universal dan tepat sasaran serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep ini mengukur tingkat kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu melindungi agama, akal, jiwa, kekayaan, dan keturunan. Secara garis besar, model ini mengukur tingkat kesejahteraan melalui tiga faktor utama, yaitu kebahagiaan, kekuatan dan harga diri, serta kelangsungan hidup. Meskipun memiliki cakupan yang luas dan tidak terjangkau oleh pikiran manusia, *falah* memiliki ruang lingkup nyata dari sisi ekonomi (Rahman, dkk., 2013).

Sementara menurut Zaman dan Asutay (2009), *falah* merupakan bentuk dari proses realisasi. Kata *falah* mencerminkan proses perjuangan menuju kesuksesan dan kondisi kebahagiaan tertinggi. Ketika *homo Islamicus* sebagai ganti *homo economicus* berkomitmen pada tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi, dan kepedulian terhadap motif yang mementingkan diri sendiri semakin berkurang, proses pemurnian diri dan pengembangan spiritual akan terjadi, dengan pencapaian akhir dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika dibandingkan dengan gagasan *ihsan*, terlihat jelas bahwa perilaku individu, tingkat komitmen terhadap masalah tanggung jawab sosial, dan realisasi *falah* memiliki integrasi yang sangat kuat (Barom, 2018). Dalam konteks paradigma inilah dimensi religius, etis dan sosial membentuk motivasi perilaku dan tindakan perilaku para ekonom Islam dengan merealisasikan konsep *falah* menjadi tujuan utama (Arif, 1985; Choi dan Yoon Asutay, 2007; dan Barom, 2018).

Dalam kaitannya dengan perbedaan konsep *falah* dalam Islam secara umum, dijelaskan oleh Rahman, dkk. (2013) bahwa pendekatan *falah* menggunakan pendekatan maqashid yang terdiri dari menjaga agama (kebutuhan paling krusial), jiwa, pikiran, kekayaan, dan keturunan yang digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu *Dharuriyah (primer)*, *hajiyah (sekunder)*, dan *tahsiniyah (tersier)*. Pendekatan ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang sama dari lima hal maqashid syariah tersebut, sehingga penggunaannya lebih fleksibel dan mampu menghasilkan standar dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sebaliknya pendekatan kesejahteraan konvensional yang menggunakan pendekatan *utilitas* untuk pemenuhan kebutuhan individu akan cenderung menghasilkan standar materialistis kuantitatif, karena pengukuran didasarkan pada angka pencapaian materi *utilitas*. Selain itu, tingkat *utilitas* individu yang berbeda-beda membuat standar yang dihasilkan kaku dengan cakupan yang sempit. Perbandingan ini harus disimpulkan bahwa sudut pandang kesejahteraan melalui pendekatan komprehensif lebih Islami dan universal, sehingga pengukuran kesejahteraan yang dapat dilakukan lebih baik menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, tanpa dibatasi oleh perbedaan geografis dan budaya.

Khan (1984) menambahkan bahwa konsep kunci kedua dalam definisi ini adalah "sumber daya alam". Ekonomi Islam mempelajari perilaku manusia terhadap sumber daya alam dan menyelidiki model pemanfaatan yang dapat menyebabkan *falah* (kesuksesan). Sumber daya alam dimaksudkan adalah untuk menyediakan penghidupan bagi makhluk-makhluk Tuhan. Semangat syariah secara keseluruhan adalah bahwa seseorang dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki atau melepaskannya untuk orang lain. Lebih jauh, al-Quran memberi tahu kita bahwa Allah telah menciptakan sumber daya yang cukup untuk makhluk-makhluk-Nya sebagaimana pada Surah Fushshilat [41] ayat 10.

Oleh karena itu, kelangkaan dapat disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan yang layak dari sumber daya alam atau distribusi yang tidak seimbang. Ekonomi Islam mempelajari sumber daya dari sudut pandang "kecukupan" daripada kelangkaan. Hal ini berawal dari premis bahwa sumber daya alam "mencukupi" untuk mencapai *falah*. Karena itu, jika beberapa "kelangkaan" ditemukan, manusia pasti melakukan sesuatu yang salah, dan cara serta sarana harus ditemukan untuk memulihkan keadaan alami kecukupan. Ini mungkin dengan memperluas basis produktif, meningkatkan pengetahuan teknis, distribusi ulang sumber daya atau mengurangi penyalahgunaan sumber daya, atau keinginan yang berlebihan dan cendrung memaksakan diri.

Kelangkaan sumber daya adalah situasi buatan manusia dan sistem ekonomi Islam mempelajarinya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, maka Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dari sistem ekonomi konvensional (Khan, 1984; Arif, 1985; dan Zaman (2005). Selanjutnya Naqvi (1981), Chapra (1992), Zarqa (2003) dan Khaf (2003) ketika mendiskusikan ekonomi Islam, mereka berargumen bahwa ekonomi Islam dibangun dengan asumsi dasar, yaitu:

1. Ekonomi Islam memiliki konsensus, yaitu bahwa tujuan utama dari Ekonomi Islam adalah untuk membangun keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, pengurangan nyata terhadap kesenjangan ekonomi, masyarakat yang bebas dari korupsi melalui institusi zakat, system bebas riba, instrument moral dan etika dalam pendidikan Islam dan tujuan terbesarnya adalah untuk mencapai ridha Allah SWT.
 2. Sistem ekonomi Islam tidak mendukung hutang ekonomi yang tidak adil, eksploitatif dan ekonomi yang tidak seimbang. Bunga dihapuskan dan sistem ekonomi Islam yang berkembang adalah pembagian risiko, kepemilikan saham, partisipatif, berorientasi pada masyarakat dan ekonomi yang ramah terhadap individu (mis. *mudharabah* dan *musyarakah*).
 3. Pemodal harus menjadi investor nyata, siap untuk bermain peran partisipatif sebagai investor bersama dengan pengusaha (*mudharabah* atau *musyarakah*).
 4. Dalam sistem Islam, bank juga merupakan investor. Bank tetap menjadi peserta aktif di seluruh aspek terkait. Karena itu, bank berfokus dan merespon sinyal peringatan dini jika ada yang salah. Dengan cara ini kesalahan dapat diminimalisir.
 5. Ekonomi Islam membutuhkan sistem yang lebih stabil dan transparan. Dalam sistem seperti itu, ada penyesuaian otomatis antara aset riil dan mitra keuangannya. Dalam sistem perbankan konvensional tidak ada mekanisme untuk penyesuaian. Oleh karena itu, diharapkan bahwa perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah akan memastikan pertumbuhan dengan stabilitas keuangan, ekuitas, dan keadilan distributif. Keduanya bisa berkelanjutan secara horizontal, yaitu pada waktu tertentu, dan secara vertikal, jauh ke dalam masa depan.
 6. Menjaga dimensi ekologis dan kebutuhan generasi mendatang.
 7. Penghapusan bunga dan implementasi sistem zakat hanyalah salah satu aspek keislaman Ekonomi, Islam bertujuan membangun tatanan ekonomi yang adil, berdasarkan aturan dan peraturan syariah. Ekonomi Islam jelas menjabarkan hak ekonomi dan konsep kepemilikan, kontrak, pekerjaan, dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Ia menetapkan kerangka nilai dan ketidaksetujuan, keinginan dan tidak diinginkan dan melindungi nilai
-

mekanisme pasar dengan seperangkat filter moral untuk memastikan efisiensi dan kesetaraan dalam proses alokasi sumber daya.

8. Anugerah Allah terhadap makhluk sangat berlimpah ruah dan sangat cukup untuk kebutuhan makhluk-Nya.

Kelangkaan terjadi karena kurangnya pemanfaatan yang layak dari anugerah alam atau distribusi yang tidak seimbang.

Dalam pengembangan ekonomi, didefinisikan sebagai sistem yang substansinya memungkinkan orang mengendalikan lingkungan ekonomi mereka secara bermakna untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Islam, pada dasarnya, sangat peduli dengan masalah pembangunan ekonomi. Namun demikian, pembangunan ekonomi dalam Islam harus memandu pembangunan manusia di jalur yang benar dan ke arah yang benar. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi tetap menjadi elemen yang terintegrasi dan tak terpisahkan dari perkembangan moral dan sosial-ekonomi masyarakat manusia. Dengan kata lain, dalam menerapkan konsep pembangunan Islam, beberapa landasan filosofis masyarakat Islam harus lebih diperhatikan (Kusuma, 2010).

Keberhasilan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan spiritual dan kesenangan yang dapat dibagi antara mereka yang membutuhkan (kesejahteraan) (Khalifa, 2001). Dia berpendapat bahwa *falah* tidak secara khusus terkait dengan perolehan kekayaan atau pemaksimalan keuntungan, karenanya keberhasilan hanya dapat dicapai melalui pendekatan moral. Azid, dkk. (2007) menekankan bahwa keuntungan yang wajar harus diperoleh. Namun, Islam tidak melarang adanya maksimalisasi keuntungan dan tidak membatasi umat Islam untuk mendapatkan banyak properti atau aset asalkan sesuai dengan syariah. Selain itu, mereka harus diawasi untuk memastikan bahwa kekayaan digunakan untuk tujuan yang benar (Taib, 2002).

Lebih lanjut, Taib (2002) menyatakan bahwa Islam menuntut agar kekayaan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga umat Islam tidak kehabisan harta karena pengeluaran dan konsumsi. Dengan demikian, keseimbangan spiritual dan material perlu untuk diperhatikan bagi *Muslimpreneur* sehingga perspektif ganda ini (dunia dan akhirat) mengharuskan mereka untuk mengembangkan pola pikir yang sangat berbeda tentang kehidupan dibandingkan dengan rekan konvensionalnya.

Untuk mengoperasionalkan *falah* dalam kehidupan, Khalifa (2001) melihat al-falah dari empat dimensi, yaitu: dimensi dinamis/*dynamic dimension* (berusaha untuk berkembang), dimensi universalitas/*universality dimension* (untuk mencapai al-falah, keseluruhan upaya hidup dipertimbangkan), dimensi etis/*ethical dimension* (menjadi orang benar, dalam niat dan perbuatan untuk

diberkati), dan dimensi kesinambungan/ *continuity dimension* (kesuksesan dinikmati baik dalam kehidupan duniawi dan yang paling penting di akhirat).

Balog, dkk. (2014) menyebutkan bahwa pengukuran keberhasilan harus memasukkan spiritual dan tujuan keagamaan atas dasar pribadi daripada hanya ukuran rasio keuangan. Selain itu, Abdulah (2011), menekankan bahwa konsep *al-falah* mencerminkan individu yang menerapkan praktik kewirausahaan berdasarkan kesadaran agama terdiri dari tiga komponen penting yang meliputi *aqidah* (sistem kepercayaan agama), *shari'ah* dan *akhlak* (akhlak yang baik). Ketiga elemen ini adalah dasar dari aktivitas wirausaha yang secara langsung mengarah pada konsep halal dan haram, dosa dan *al-ajr* (hadiah) yang berfungsi sebagai pedoman bagi para Muslimpreneur. Selain itu, muslimpreneur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh melalui bisnisnya adalah halal sebagai manifestasinya kepatuhannya terhadap perintah-perintah Allah.

Beberapa penulisan telah dilakukan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap *al-falah*, seperti yang telah dilakukan oleh Fatimah Salwa, dkk. (2013); Wahab dan Rafiki (2014); dan Yaacob & Azmi (2012). Sebagian besar studi menggunakan tersebut indikator kinerja non-keuangan untuk mewakili faktor keberhasilan, kecuali Salwa, dkk. (2013) dengan teknis analisis regresi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan untuk semua faktor dengan pengecualian lingkungan sosial dalam kaitannya dengan kinerja non-keuangan.

Sementara itu, Wahab dan Rafiki (2014) dalam penulisannya menemukan bahwa praktik bisnis Islami, praktik bisnis yang Islami, pandangan dunia Muslim, sumbangan pribadi dan kegiatan Islami berhubungan positif dengan prinsip *falah*. Selain itu, Yaacob dan Azmi (2012) mencatat hubungan yang signifikan antara kepribadian pengusaha Muslim dan prestasi.

Sementara Baron (2018) mengoperasionalkan *falah* untuk dapat mengukur kinerja Bank Syariah adalah dengan *Sacrificial Behavior*, *Altruistic Behavior* dan *Obedient Behavior*. Pendapat Baron inilah yang menjadi alat ukur elemen *falah* pada buku ini. Adapun penjelasan masing-masing elemen tersebut adalah:

2.2.3.4.1. *Sacrificial Behavior* (Sikap rela berkorban)

Sacrificial behavior atau sikap rela berkorban adalah perilaku yang mencerminkan kesiapan individu untuk mengorbankan kepentingan ekonomi dalam mencapai *falah*. Perilaku *sacrificial* merupakan perwakilan dari aspek sukarela dari etika Islami dan berkaitan erat dengan gagasan *lhasan*. Ia mensyaratkan tindakan untuk melayani orang lain lebih dari yang dipersyaratkan oleh keadilan. Perilaku

ini adalah adanya rasa tanggungjawab sosial terhadap lingkungan bagi perusahaan termasuk didalamnya perbankan syariah. Rasio tanggungjawab sosial ini sangatlah penting dalam proses peningkatan spiritual, karena jika perilaku ini belum terlaksana, maka akan menghambat proses dalam perwujudan *falah*. Rasio ini menurut Barom (2018) akan semakin besar apabila bersinggungan dengan ekonomi individu dan akan semakin besar pula tingkat pengorbanan (*sacrificial*). Bahkan Choi dan Yoon (2005) dalam studi eksperimentalnya menyebutkan bahwa perilaku rela berkorban merupakan bagian yang melekat pada kepemimpinan karismatik dan transformasional (kompetensi) dan efek dari perilaku rela berkorban memiliki persepsi yang sangat baik jika memiliki perilaku rela berkorban.

Perilaku rela berkorban dalam kondisi ke-Indonesiaan di lihat dari rasio *corporate social responsibility* (CSR), dimana ia merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007). Lebih lanjut, Wibisono (2007) menyebutkan bahwa dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, akan sangat bermanfaat bagi perusahaan (citra positif, akses terhadap modal, dapat mempertahankan *human resources* yang berkualitas, dan perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*), masyarakat (peningkatan nilai tambah terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas sosial sekitar perusahaan, dan penghargaan terhadap keberadaan tradisi dan budaya lokal), lingkungan (mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi), negara (akan mencegah *corporate misconduct* atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi, akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar, dan para pemangku kepentingan lainnya).

Dalam menjalankan program CSR Fitria dan Hartanti (2009) menghasilkan temuan bahwa lembaga perbankan konvensional pada umumnya mendapat skor lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah. Selain itu, bagi institusi perbankan Syariah, hasil skoring dengan *Global Reporting Initiative* (GRI) indeks lebih tinggi dari *Islamic Social Reporting* (ISR) indeks. Sofyani, dkk. (2011) dalam temuannya bahwa secara keseluruhan kinerja sosial *train-average* perbankan Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia, namun dari semua bank tersebut tidak ada satupun yang mencapai kinerja paling bagus.

2.2.3.4.2. Altruistic Behavior (sikap suka menolong)

Prilaku Altruistik adalah sebuah prilaku yang memperhatikan kesejahteraan terhadap orang lain. Prilaku ini jika sampai kepada ektrim altruistik, yaitu sampai kepada perhatian terhadap orang lain hingga melupakan perhatian terhadap diri sendiri. Perilaku altruistik ini merupakan kebaikan yang mesti ada dalam perbankan syariah dan gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan emas etika. Akad yang dapat dipergunakan pada prilaku ini dalam bank syariah adalah dalam bentuk produk atau pinjaman kebajikan (*Qard al-Hasan*) dan juga dalam bentuk *charity*. Nilai-nilai *altruistic* dapat dilihat dari loyalitas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian untuk berbagi tanpa mengharap imbalan (Pramanik, 1998; dan Amaroh, 2014).

Qard al-Hasan merupakan salah satu akad yang ada di perbankan syariah dan ini merupakan pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan dari pinjaman tersebut. Implementasi produk ini dalam system perbankan syariah dapat dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pihak-pihak tertentu dalam memberdayakan kesejahteraan sosial masyarakat. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus (QS. Al Hadid [57]: 11).

Salah satu bentuk penerapan nilai-nilai altruistik dalam penerapan sistem perbankan syariah ditunjukkan oleh keberadaan dana *qard al-hasan* (Amaroh, 2014). *Qard al-Hasan* merupakan sebuah pinjaman kebajikan yang ditetapkan tanpa dikenakan tarif eksplisit bunga implisit atau tambahan biaya tertentu. Niat pinjaman ini hanya untuk mencari pahala dari Allah SWT. Penyaluran dana ini merupakan salah satu kontribusi bank syariah kepada umat agar lebih produktif dan berdaya sehingga dapat berperan dalam masyarakat. Dana kebajikan atau *qardh al-Hasan* dan *charity* pada bank syariah dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: (1) infaq; (2) shodaqah; (3) hasil pengelolaan wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) pengembalian dana kebajikan produktif; (5) denda; dan (6) pendapatan non halal. Sedangkan penggunaannya dalam beberapa bentuk, yaitu: (1) dana kebajikan produktif; (2) sumbangan; dan (3) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum (Amaroh, 2014).

2.2.3.4.3. Obedient Behavior (sikap patuh)

Kepatuhan atau *Obedient* berasal dari kata dalam bahasa Latin "*obedire*" yang berarti mendengar. Dengan demikian kepatuhan dapat diartikan patuh dengan

perintah dan aturan. Matsumoto & Juang (2004) memberi batasan terhadap *obedient* sebagai salah satu bentuk *compliance* yang terjadi ketika individu mengikuti perintah langsung yang umumnya diberikan oleh seseorang dalam posisi berkuasa atau memiliki otoritas.

Tantangan utama bank syariah saat ini di antaranya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Selama ini *market share* perbankan syariah Indonesia tidak pernah menyentuh angka 7% (posisi Desember 2020 sebesar 6,5% yang terbagi menjadi 65,21% BUS, 32,3% UUS, dan 2,46% BPRS) dari seluruh pasar perbankan nasional, sehingga harus dilakukan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dengan tetap memegang prinsip-prinsip syariah (Falikhatun dan Assegaf, 2012).

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kepercayaan nasabah Bank Syariah adalah dengan perolehan pendapatan halal sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapatan halal diperoleh dengan mengikuti atau mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Diantara pendapatan yang sering melekat pada bank ialah bunga, maka Bank Syariah tidak diperkenankan memperoleh bunga dari setiap aktivitas transaksinya untuk memperoleh kepercayaan nasabah lebih banyak. Lebih jauh, Barom (2018), memberikan indikator dalam mencapai *falah* pada sikap ini, yaitu tidak ada rasio yang mengarah kepada riba, ketidakadilan dan korupsi. Pendapat ini sejalan dengan QS. 3: 130, 5: 90, 30: 38, 65:16 dan 31: 4-5.

Sedang Falikhatun dan Assegaf (2012), pendapatan halal atau pendapatan Islami dapat diukur dengan menggunakan rasio pendapatan Islami (Is IR) atau *Islamic Income Ratio*, yaitu dengan membandingkan antara Pendapatan investasi Islami dengan total pendapatan yang diperoleh Bank Syariah bersangkutan. Konsep pendapatan halal inilah yang menjadi ukuran ketika mengukur bank syariah dengan pendekatan *Obedient Behavior*.

Keempat konsep maqashid syariah (mendidik individu, menegakkan keadilan, memelihara kemaslahatan dan *falah*) inilah yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah model untuk menilai kinerja perbankan syariah di Indonesia. Ide dasar dari pengembangan model ini berasal dari ketidaksesuaian penggunaan model pengukuran kinerja berdasarkan ukuran konvensional, sehingga menjadikan stakeholder bank syariah tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh bank syariah dan bank konvensional.

Karena bank Syariah merupakan subsistem ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai maqashid syariah, maka seharusnya tujuan bank syariah adalah mencapai maqashid syariah dan memang bank syariah memiliki system yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan

mendasar inilah yang akan membedakan formulasi atau kreasi produk perbankan syariah termasuk pendekatan evaluasi kinerjanya (Antonio, dkk., 2012).

Penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan maqashid syariah Abu Zahrah, pertama kali dilakukan Mohammed, dkk. (2008) dengan sampel 6 (enam) bank syariah, yaitu Indonesia, Malaysia, Sudan, Bahrain, Bangladesh, Jordania. Dalam 7 (tujuh) rasio pengukuran kinerja, tidak ada satu bank yang kinerjanya tinggi, namun bank IIAJB Jordan mendapat peringkat pertama. Hasil yang sama dengan 10 (sepuluh) rasio kinerja ditegaskan kembali oleh Jazil dan Syahrudin (2013) dengan 6 (enam) Bank Syariah, yaitu BMI, BSM, MMS, RHB bank Islam, CIMB Bank Islam dan Bank Islam sebagai sampel penulisan. Hanya saja, disamping tidak ada satu bank pun yang mampu memiliki kinerja tinggi, Jazil dan Syahrudin mengecualikan pada rasio pendapatan bebas bunga dan indikator kinerja.

Hartono dan Sobari (2017) memperkuat kembali penulisan sebelumnya, yaitu tentang bank syariah (BUS dan BPRS), dimana semuanya tidak memiliki indeks maqashid syariah yang nilainya tinggi. Hasil ini bermakna juga bahwa terdapat ketidak konsistenan yang seharusnya bank skala besar fokus pada tujuan muamalah menurut syariah. Penulisan ini juga menemukan bahwa dari perbandingan kinerja keuangan berdasarkan maqashid syariah, BUS cenderung memiliki indeks maqashid syariah yang lebih rendah dibanding BPRS.

Selanjutnya, Antonio, dkk. (2012) melanjutkan penulisan Mohammed, dkk. (2008) dengan sampel 2 (dua) Bank Syariah di Indonesia dan 2 (dua) Bank Syariah di Jordania. Penulisan Antonio dengan metode yang sama dengan Mohammed, dkk. (2008) berhasil memetakan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki kinerja yang berbeda dengan Yordania dengan peringkat pertama BMI Indonesia, peringkat kedua BSM Indonesia, peringkat ketiga IIAJB Yordania dan JIB Yordania sebagai peringkat terakhir.

Penulisan dengan pendekatan yang sama juga dilakukan oleh Mohammed dan Taib (2015), dengan sampel 24 Bank terdiri dari 12 Bank Syariah dan 12 Bank Konvensional. Berdasarkan teori Abu Zahra tentang tujuan Syariah dengan kerangka Maqasid Shari'ah atau dengan model *Performance Measures based on Maqasid Syariah* (PMMS) penulisan ini menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki kinerja yang baik ketika diukur menggunakan model PMMS dibandingkan ketika diukur menggunakan tolok ukur kinerja perbankan konvensional.

Selanjutnya Kuppusamy dan Samudhram (2010) dengan pendekatan yang berbeda, yaitu *Shariah Conformity and Profitability* (SCnP) dimana pendekatan ini merupakan kombinasi dari indikator kinerja keuangan konvensional dan syariah, menemukan hasil yang memberikan gambaran

kepada tentang penilaian kinerja perbankan syariah, dimana mayoritas perbankan syariah mampu mencapai profitabilitas tinggi dan kepatuhan syariah yang baik. Penulisan ini dilakukan terhadap 4 (empat) Bank Syariah (Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Jordania).

Penelitian lain yang juga memiliki sumbangsih dalam penulisan buku ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Afrinaldi (2013) terhadap 5 (lima) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode pengukuran Profitabilitas dan Maqashid Indeks. Hasilnya bahwa setiap bank syariah memiliki kelebihan masing-masing dalam melaksanakan elemen-elemen maqasid syariah. Bahkan ada bank syariah yang tidak memiliki rasio dari laporan keuangannya. Hasil penelitian ini sebenarnya mempertegas kembali penulisan Kuppusamy dan Samudhram (2010).

Mohammed, M. O. dan Syahidawati, S., (2013) dalam studi eksplorasi dengan mengadopsi analisis konten dan metode induktif terhadap 16 (enam belas) Bank Syariah di Malaysia, menyimpulkan bahwa lima elemen Maqasid Syariah adalah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan bank Islam. Temuan menarik lainnya, yaitu tujuan dari bank syariah sebagian besar bertujuan untuk menuju entitas yang berorientasi laba daripada entitas berbasis sosial. Penulisan ini juga menyarankan bahwa tujuan bank syariah harus mempromosikan tujuan ekonomi Islam sehingga menanamkan nilai maqashid syariah secara holistik.

Dari semua hasil penulisan yang pernah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, metode maqashid indeks merupakan metode yang sangat tepat dan direkomendasikan dalam pengukuran kinerja bank syariah. Namun, penulisan-penulisan tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu pada hasil penilaian dalam penulisan. Dalam penulisan-penulisan tersebut didapati bahwa, belum ada bank syariah yang mendapatkan indeks penilaian tertinggi dengan indikator penilaian maqashid indeks dan bahkan pada penulisan lain didapatkan hasil bahwa bank syariah unggul pada satu sektor tertentu, namun belum dapat unggul pada semua sektor.

Atas permasalahan tersebut, penulis memandang perlu adanya sebuah solusi yang metodologis dan empiris dalam mengatasi kelemahan tersebut. Disamping perlu adanya pembaharuan dan pengembangan dalam metode penilaian maqashid syariah, juga sebagai pembaharuan dan pengembangan metode dari metode-metode yang telah ada, bahkan dalam buku ini, penulis menambahkan konsep *falah* sebagai salah satu indikator penilaian pada maqashid indeks. Diharapkan solusi ini dapat mengatasi kelemahan dari penulisan dan metode-metode sebelumnya dan menjadi kebaruan dalam metodologi penilaian kinerja perbankan syariah yang menggunakan metode maqashid indeks.

2.3. Kerangka Penilaian Kinerja Perbankan Syariah dengan Maqashid Syariah

Kinerja merupakan sesuatu hal yang pasti melekat pada setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Kinerja dapat diartikan sebagai suatu hasil dari usaha suatu unit usaha atau perusahaan dalam satu periode tertentu. Kinerja dapat menunjukkan seberapa besar keluaran atau hasil secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu satu periode sesuai dengan standar yang berlaku.

Kinerja adalah hasil kerja baik itu secara kuantitas maupun kualitas yang telah dicapai karyawan, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, hasil kerja tersebut disesuaikan dengan yang diharapkan organisasi, melalui kriteria atau standar yang berlaku dalam organisasi. Berhasil tidaknya kinerja yang dicapai oleh organisasi dipengaruhi oleh kinerja karyawan secara individual maupun kelompok. Dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja karyawan, maka semakin baik pula kinerja organisasi.

Kinerja individu adalah hasil kerja oleh karyawan secara individu baik secara kualitas maupun kuantitas menurut standar kerja yang berlaku di organisasi tempatnya bekerja, sedangkan kinerja kelompok diperoleh dari kerja secara berkelompok dalam satu organisasi. Salah satu yang menjadi tujuan organisasi ialah dihasilkannya kinerja yang baik dan bahkan maksimal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang maksimal pula, yaitu memaksimalkan keuntungan dari kinerja yang dilakukan oleh anggota organisasi. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kerjasama yang solid dari semua tingkatan manajemen organisasi, dari manajemen lini hingga manajemen puncak untuk dapat memaksimalkan tujuan tersebut.

Menurut Diniaty dan Fairus (2014), pengukuran kinerja kerja sumber daya manusia dapat dilihat dari hasil kerja dan tingkat kesalahan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia diantaranya, yaitu:

1. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang lebih baik, secara langsung dapat menambah wawasannya dalam berfikir maupun pola perilakunya setiap hari agar lebih baik.
 2. Pengalaman kerja seseorang berkaitan dengan pengalaman kerjanya, Semakin lama seseorang bekerja pada bidang tertentu maka semakin berpengalaman. Seorang karyawan yang berpengalaman dengan maksud agar karyawan itu mempunyai atau menemukan ide-ide baru dalam memecahkan masalah yang pernah timbul sebelumnya.
-

3. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan.

Heri Iswanto, dkk. (2014) membagi kinerja perusahaan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

2.3.1. Kinerja Keuangan Perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan sangat berkaitan dengan laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dimana, ukurannya adalah satuan moneter dan biasanya diproyeksikan dengan ROA dan ROE. Namun pada buku penilaian kinerja ini, mengukur kinerja perusahaan dengan pendekatan maqashid syariah, dengan operasionalisasi Sekaran dan maqashid syariah Abu Zaharah, yaitu: *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-'Adl*, dan *Jalb al-Maslahah*, serta dengan pengembangan tujuan syariah baru, yaitu *falah* sebagaimana pendapat (Khan, 1984).

2.3.2. Kinerja Sosial Perusahaan.

Konsep kinerja sosial perusahaan muncul seiring dengan terjadinya berbagai penyempurnaan terhadap konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu tema sentral yang dibawa oleh konsep kinerja sosial perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat mengukur tindakan serta hasil dari tindakan sosial yang dilakukan perusahaan, seperti halnya perusahaan dapat mengukur aktivitas operasional lainnya. Dari sisi sosial perusahaan, penulisan ini fokus pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pada perbankan syariah.


2.4. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Sebagaimana kita maklum bersama bahwa pengukuran kinerja bank syariah selalu menitikberatkan pada aspek atau rasio keuangan. Aspek keuangan ini kemudian oleh Mohammed, dkk. (2008) diidentifikasi dengan berbagai macam metode pengukuran, seperti FRA (*Financial Ratio Analysis*), Metode EVA (*Economic Value Added*), CAMELS (*capital, assets, management, equity, liability, sensitivity*) dan lain sebagainya yang juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja perbankan syariah. Selanjutnya Antonio, dkk. (2012), Jazil dan Syahrudin (2013) dalam penulisannya juga konsisten sebagaimana pendapat Mohammed, dkk. (2008)

bahwa pengukuran kinerja selama ini hanya menggunakan pendekatan konvensional.

Pada sisi lain, sarjana-sarjana muslim sudah berupaya untuk memberikan solusi atas kegelisahan akademik mereka terhadap metode-metode konvensional tersebut, dengan harapan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan alat ukur tersendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik bank syariah dan berupaya untuk menghilangkan stigma bahwa bank syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Seperti Hameed, dkk. (2004) memperkenalkan metode *Islamicity Performance Index*, Mohammed, dkk. (2008) dengan Maqashid Indeks, yang kemudian dilanjutkan oleh Antonio, dkk. (2012), Afrinaldi (2013), Jazil dan Syahrudin (2013) dan Kuppusamy, dkk. (2010) dengan metode *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*.

Dengan demikian, maka kerangka penilaian kinerja perbankan syariah dengan pendekatan maqashid syariah adalah sebagai berikut:



Gambar II.3. Kerangka Teori Penilaian Kinerja Perbankan Syariah

Berdasarkan kerangka penilaian diatas, dapat dijelaskan perbedaan pengukuran kinerja perbankan syariah ini dengan model pengukuran kinerja sebelumnya, yaitu melanjutkan penulisan Mohammed, dkk. (2008), Antonio, dkk. (2012), Mohammed dan Thaib (2012), Hartono dan Sobari (2017), dengan mengembangkan tujuan syariah baru, yaitu *falah* sebagaimana pendapat Khan (1984) ketika menelaah 40 (empat puluh) ayat yang berkaitan dengan *falah* dan turunan dengan membagi menjadi *falah* pada tingkat spiritual, ekonomi, budaya dan politik.

Falah menurut Khan (1994) terdiri dari kelangsungan hidup (biologi, ekonomi, sosial, politik), kebebasan berkeinginan, dan kekuatan dan harga diri. Ketiga unsur ini kemudian di breakdown dengan aspek makro dan mikro, dimana aspek makro terdiri dari keseimbangan ekologi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk, kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok, penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk dan untuk generasi yang akan datang, kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang, dan kekuatan militer. Sedang dari aspek mikro terdiri atas kesehatan, kebebasan keturunan, dsb., kepemilikan faktor produksi, persaudaraan dan harmoni hubungan sosial, kebebasan dalam partisipasi politik, terbebas dari kemiskinan, kemandirian hidup, harga diri dan kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan.

Selanjutnya, *falah* sebagai pembeda dengan penilaian kinerja perbankan syariah dengan sebelumnya adalah dengan mem-breakdown ke dalam beberapa dimensi, yaitu *religius*, *etis* dan *sosial*, sebagaimana pendapat Arif (1985), Paramanik (1998), Asutay (2007), serta Amaroh (2014) dan Barom (2018) yang kemudian mendefinisikan variabel *religius*, *etis* dan *sosial* menjadi Rasio yang bisa diamati dan dihitung.

Langkah selanjutnya adalah ke 3 (tiga) dimensi tersebut diturunkan lagi ke beberapa elemen, yaitu: sikap patuh (*obedient behavior*), sikap rela berkorban (*altruistik behavior*), dan sikap suka tolong menolong (*sacrificial behavior*) sebagaimana pendapat Barom (2018).

Dengan demikian, kontribusi buku ini dalam merumuskan maqashid syariah dalam menilai kinerja perbankan syariah adalah dengan pengembangan tujuan syariah baru (*falah*) disamping 3 (tiga) tujuan syariah lain, yaitu *Tahzib al-Fard*, *Iqamah al-Adl* dan *Jalb al-Maslahah* sebagaimana maqashid syariah Imam Abu Zahrah. Kontribusi lain dari buku ini dalam merumuskan maqashid syariah dalam menilai kinerja perbankan syariah yaitu melahirkan rumusan baru tentang bobot penilaian maqashid syariah.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

3.1. Metode Penilaian Mursyid Maqashid Indeks (MMI) Pada Perbankan Syariah

Mursyid Maqashid Indeks (MMI) merupakan teknik pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan lahirnya perbankan syariah. Penilaian kinerja bank syariah menggunakan MMI tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja, namun juga kesesuaian dengan syariah Islam.

Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Penggunaan konsep maqashid syariah dalam konteks kinerja bank syariah dinilai penting karena sebagian besar bank syariah menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional sehingga tidak memberikan evaluasi pada semua dimensi yang dimiliki oleh bank syariah.

Data yang digunakan dalam menilai kinerja perbankan syariah adalah dengan menggunakan data sekunder pada rentang tahun tertentu (1, 3 tahun terakhir, dll) yang diperoleh dari *annual report* masing-masing bank.

Adapun teknik analisis data adalah dengan menggunakan *The Simple Additive Weighting Methode* (SAW) yang digunakan dalam proses pembobotan, *agregasi* (penjumlahan). Metode SAW digunakan karena menghasilkan Maqashid Indeks perbankan syariah yang lebih baik dibanding dengan metode lain seperti metode *The Bedoui Pentagon* serta hasilnya pun lebih proporsional (Ascarya, dkk., 2015), sedangkan perankingan menggunakan konsep dasar *Multiple Attribute Decision Making* (MADM), yaitu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria tertentu (Yoon dan Hwang, 1995). Pendekatan MADM dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Melakukan agregasi terhadap setiap tujuan syariah, dimensi dan elemen.
2. Melakukan perankingan perbankan syariah berdasarkan hasil agregasi setiap tujuan syariah, dimensi dan elemen.

Penilaian ini menggunakan empat variabel yaitu pendidikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan, dan *falah*. *Falah* menjadi pembeda dengan pengukuran kinerja terdahulu. Sedangkan rasio yang digunakan dalam penulisan adalah bantuan pendidikan, penulisan, pelatihan, publikasi, *return* yang adil, fungsi distribusi, produk bebas bunga, rasio laba, pendapatan

individu, investasi pada sektor riil, sikap patuh, sikap rela berkorban, dan sikap suka tolong menolong.

Penilaian kinerja perbankan syariah dengan pendekatan maqashid syariah sebagaimana pada buku ini, dilakukan pertama kali oleh Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio, dkk., (2012), serta Hartono dan Sobari (2017). Penilaian tersebut dikenal dengan sebutan maqashid index, yaitu alat ukur untuk mengukur kinerja perbankan syariah dalam mengidentifikasi unsur-unsur ke-Islamannya bank, seperti porsi produk yang berbagi hasil, porsi zakat dan rasio lainnya. MMI dikembangkan dari konsep maqasid syariah Abu Zahrah yang membagi maqashid syariah ke dalam tiga tujuan utama, yaitu: *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan), dan *Jalb al-Maslahah* (kepentingan publik), konsep tersebut kemudian dioperasionalkan melalui metode Sekaran sehingga menjadi parameter yang bisa diukur.

Prosedur awal model penilaian ini adalah dengan menghitung selama periode tahun tertentu operasional perbankan syariah dari setiap indikator dengan metode kuantitatif. Sedangkan untuk indikator dengan metode kualitatif berupa pengungkapan dalam laporan keuangan. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan perkalian antara bobot dari setiap variabel dengan nilai rata-rata untuk setiap indikator. Model perhitungan secara matematis terhadap indikator kinerja untuk menghasilkan nilai dari masing-masing dimensi sesuai dengan konsep SAW oleh Yoon dan Hwang (1995). Model tersebut adalah sebagai berikut:

$$V(A_i) = V_i = \sum_{j=1}^n W_j V_j(X_{ij}), i, \dots, m$$

dimana:

V_i = Nilai dari setiap dimensi

W_j = Bobot untuk setiap elemen

$V_j(X_{ij})$ = Rasio kinerja untuk setiap elemen

Setelah nilai perkalian diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan MMI terhadap kinerja perbankan syariah dengan menggunakan penjumlahan (Bedoui, 2012) dan dilanjutkan dengan melakukan penentuan peringkat bank syariah dengan menjumlahkan total seluruh indikator kinerja dari empat variabel MMI.

3.2. Metode Analisis

3.2.1. Rumusan Mursyid Maqashid Indeks (MMI) untuk menilai Kinerja Bank Syariah


3.2.1.1. Metode Sekaran

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa maqashid Syariah yang di maksud adalah metode Maqashid Indeks sebagaimana penulisan yang telah dilakukan oleh Mohammed, dkk., (2008, 2013) dengan penambahan dimensi *falah* yang kemudian penulis beri nama dengan *Mursyid Maqashid Indeks* (MMI), dimana dalam penyusunan variabel MMI perbankan syariah mengadaptasi metode Sekaran yang menjadi alat penilaian kinerja perbankan syariah.

Metode Sekaran merupakan metode yang diperkenalkan oleh Uma Sekaran & Roger Bougie (2000). Sekaran adalah *Associate Professor* Ilmu Administrasi di *Southern Illinois University, Carbondale* dengan pengalaman kerja dan penulisan pada industri perbankan, perilaku organisasi dan penulisan lintas budaya.

Konsep Sekaran menjabarkan konsep (C) atau objektif (O) menjadi suatu contoh perilaku yang dapat diamati. Untuk dapat mengukur sejauhmana pencapaian dari masing-masing objektif yang telah ditentukan, maka akan terlihat melalui beberapa indikator atau dimensi (D) yang sesuai dengan objektif yang telah ditentukan. Indikator atau dimensi ini kemudian akan lebih jelas terukur melalui elemen (E) yang akan mengukur langsung hal-hal yang menggambarkan dimensi dan konsep.

Untuk lebih jelasnya tentang penjabaran metode Sekaran adalah sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar III.1 Konsep Sekaran (2000)

3.2.1.2. Model Penilaian Kinerja MMI

Operasionalisasi metode Sekaran sebagaimana gambar III.1 diatas, kemudian dibuat model penilaian MMI sebagaimana table berikut:

Tabel III.1. Pengembangan Variabel Model Penilaian Kinerja MMI

Tujuan Syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)	Sumber Data
<i>Tahdzib al-Fard</i> (Mendidik Individu)	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan/Total Beban	Annual Report
		E2. Penulisan	R2. Beban Penu-lisan/Total Beban	Annual Report
	D2. Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru	E3. Pelatihan	R3. Beban Pelatihan/Total Beban	Annual Report
<i>Iqamah al-'Adl</i> (Menegakkan Keadilan)	D3. Menciptakan kesadaran akan bank syariah	E4. Publikasi	R4. Beban Promosi/Total Beban	Annual Report
	D4. Pengembalian yang adil	E5. Return yang adil	R5. PER/pendapatan investasi bersih	Annual Report
	D5. Produk dan layanan yang terjangkau	E6. Fungsi distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Total Pembiayaan	Annual Report
<i>Jalb al-Maslahah</i> (Memelihara Kemaslahatan)	D6. Menghilangkan unsur-unsur negative yang dapat Menciptakan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/Total pendapatan	Annual Report
	D7. Profitabilitas bank	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/Total aset	Annual Report
	D8. Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan individu	R9. Zakat yang dibayarkan/Aset bersih	Annual Report
<i>Falah</i> (kesuksesan, kemenangan)	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio investasi di sektor riil	R10. Investasi Sektor Riil/Total investasi	Annual Report
	D10. <i>Religius</i>	E11. <i>Obedient Behavior (Sikap Patuh)</i>	R11. <i>Pendapatan halal/total pendapatan</i>	Annual Report
	D11. <i>Etis</i>	E12. <i>Sacrificial Behavior (Sikap rela berkorban)</i>	R12. <i>CSR/Total Biaya</i>	Annual Report
	D12. <i>Sosial</i>	E13. <i>Altruistic Behavior (Sikap Suka Menolong)</i>	R13. <i>Qardhul Hasan dan Charity/Total aset</i>	Annual Report

Sumber: Arif (1985), Paramanik (1998), Khalifa (2001), Choi&Yoon (2005), Asutay (2007), Mohammed, Djulzastri, dan Thaib (2008), Zaman dan Asutay (2009), Abdullah (2011), Amaroh (2014), Balog, dkk., (2014), dan Barom (2018).

Tabel diatas menunjukkan bahwa *falah* merupakan tujuan syariah keempat setelah *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-Adl*, dan *Jalb al-Maslahah*. Seluruh tujuan syariah tersebut kecuali *falah* merupakan maqashid syariah menurut Abu Zahrah yang digunakan oleh Mohammed, dkk., (2008) sebagai variabel dalam penulisannya dan *falah* merupakan pengembangan dari penulisan sebelumnya serta menjadi tambahan tujuan syariah baru sebagai pelengkap dari tujuan syariah yang hendak dicapai oleh perbankan syariah.

3.2.1.2.1. Konsep (Tujuan Syariah)

Konsep merupakan 4 (empat) tujuan syariah yang terdiri atas:

1. *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu);
2. *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan);
3. *Jalb al-Maslahah* (memelihara kemaslahatan); dan
4. *Falah* (Kemenangan, kesuksesan).

3.2.1.2.2. Dimensi (D), Elemen (E), dan Rasio Kinerja (R)

Konsep (tujuan syariah) sebagaimana tersebut diatas, kemudian diterjemahkan dalam Dimensi (D), Elemen (E), dan Rasio Kinerja (R) dari masing-masing maqashid syariah, yaitu sebagai berikut:

3.2.1.2.2.1. *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu)

a) Memajukan pengetahuan (D1)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa perbankan syariah dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan yang tidak hanya untuk para karyawannya, tetapi juga masyarakat. Peran ini diukur dengan elemen seberapa besar perbankan syariah dalam memberikan bantuan pendidikan (E1) dan melakukan penulisan dan pengembangan (E2). Rasio dalam pengukuran kinerja diukur melalui seberapa besar bantuan pendidikan terhadap total pendapatan (R1) dan rasio biaya penulisan terhadap total biaya (R2). Semakin besar dana bantuan pendidikan dan biaya penelitian yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, maka semakin besar peran perbankan syariah dalam peningkatan dan perhatian terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.

b) Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru (D2)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014)

berpendapat bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya, memiliki kewajiban dalam peningkatan *skill* dan pengetahuan baru bagi karyawannya yang dapat dilihat dari berapa besar perhatian perbankan syariah dalam pelatihan dan pendidikan bagi karyawan (E3). Adapun rasio pengukurannya dilihat dari seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biaya (R3). Semakin besar rasio biaya training yang dikeluarkan, maka semakin besar pula perhatian perbankan syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi karyawannya.

c) Menciptakan kesadaran akan bank syariah (D3)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa literasi keuangan syariah khususnya perbankan syariah menjadi tanggungjawab dari perbankan syariah melalui sosialisasi dan publikasi perbankan syariah dalam bentuk informasi produk perbankan syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah (E4). Rasio ini diukur dengan besaran biaya publikasi atau promosi yang dikeluarkan oleh bank terhadap total biaya yang dikeluarkan (R4). Semakin besar publikasi dan promosi yang dikeluarkan BUS, maka akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bank syariah.

3.2.1.2.2.2. *Iqamah al-'Adl* (menegakkan keadilan)

a) Pengembalian yang adil (D4)

Mohammed, dkk., (2008) berpendapat, dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa perbankan syariah dituntut untuk melakukan transaksi yang adil dan tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*) (E5). Ukuran yang dipergunakan adalah rasio *Profit Equalization Reserve* (PER) pada perbankan syariah adalah pendapatan investasi bersih (R5).

b) Produk dan layanan yang terjangkau (D5)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa pengukuran elemen ini adalah dengan fungsi distribusi (E6) dengan rasio kinerja adalah total pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (R6). Semakin besar pembiayaan dengan skim mudharabah dan musyarakah terhadap seluruh model pembiayaan, maka menunjukkan bahwa perbankan syariah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi melalui transaksi bagi hasil.

- c) Menghilangkan unsur-unsur negative yang dapat menciptakan ketidakadilan (D6)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa produk dengan skim bunga merupakan salah satu instrumen yang terlarang dalam operasional perbankan syariah. Hal ini dikarenakan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Perbankan syariah dituntut untuk menjalan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba atau dengan kata lain bahwa produk perbankan syariah bebas dari bunga (E7). Sedangkan rasio kinerja yang digunakan adalah total pendapatan bebas bunga (R7). Semakin tinggi rasio investasi yang terbebas dari bunga terhadap total investasinya, maka akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan kehidupan bermasyarakat.

3.2.1.2.2.3. *Jalb al-Maslahah* (memelihara kemaslahatan)

- a) Profitabilitas bank (D7)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa untuk mengukur elemen ini adalah dengan rasio laba (E8) dan dengan rasio kinerja laba bersih terhadap total aset (R8). Semakin besar keuntungan yang didapat perbankan syariah, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya untuk pemilik saham dan karyawan, tapi dapat berdampak pada seluruh stakeholder perbankan syariah.

- b) Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan (D8)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa peran penting lainnya dari perbankan syaria adalah dengan mendistribusikan kekayaan kepada semua golongan. Elemen penting dilihat dari pendapatan individu (E9) dan dengan rasio zakat yang dibayarkan bank syariah terhadap pendapatan bersih bank syarah tersebut (R9).

- c) Investasi pada sektor riil (D9)

Mohammed, dkk., (2008), dilanjutkan oleh Antonio (2012), kemudian Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014) berpendapat bahwa perbankan syariah mendorong pertumbuhan sektor riil dimana sektor ini sampai dengan tahun berjalan tidak seimbang dengan sektor

keuangan. Prinsip-prinsip yang ada pada perbankan syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan perbankan syariah lebih banyak kepada sektor-sektor riil, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro lainnya. Elemen untuk mengukur ini adalah rasio investasi sektor riil (E10) dan dengan rasio kinerja investasi sektor riil dibandingkan dengan total investasi BUS perbankan syariah (R10). Semakin tinggi pembiayaan pada sektor riil, akan memberikan kemaslahatan pada seluruh lapisan masyarakat.

3.2.1.2.2.4. *Falah* (kesuksesan, kemenangan)

a) Religius (D10)

Elemen untuk mengukur ini adalah dengan sikap patuh (*obedient behavior*) (E11) sebagaimana pendapat Arif, (1985), Asutay (2007), juga Abdullah (2011) dan Balog, dkk., (2014), serta Barom (2018). Rasio yang di pakai adalah rasio pendapatan halal dibandingkan dengan total pendapatan (R11). Semakin tinggi rasio pendapatan halal, maka semakin tinggi pula religiusitas BUS.

b) Etis (D11)

Arif (1985), Khalifa (2001), dan Choi & Yoon (2005) berpendapat bahwa Sikap rela berkorban (*sacrificial behavior*) (E12) merupakan elemen penting yang diukur dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibanding total biaya (R12) hal ini sebagaimana pendapat Asutay (2007), Wibisono (2007), Zaman dan Asutay (2009), serta Barom (2018). Semakin besar CSR, maka semakin tinggi kepedulian perbankan syariah terhadap lingkungan sekitar dan sebaliknya semakin rendah CSR, maka semakin tidak etis perbankan syariah.


c) Sosial (D12)

Pengukuran untuk elemen ini adalah dengan sikap suka menolong (*altruistic behavior*) (E13) sebagaimana pendapat Arif (1985), Paramanik (1998), dan Asutay (2007) dengan rasio kinerja *Qardhul Hasan* dan *Charity* dibandingkan dengan total aset sebagaimana pendapat Amaroh (2014), dan Barom (2018). Semakin tinggi rasio *Qardhul Hasan* dan *Charity*, maka semakin besar *altruistic* perbankan syariah terhadap lingkungan sekitar.

3.2.1.3. Verifikasi Variabel MMI

Verifikasi variable MMI dilakukan dengan wawancara dan pembobotan pada setiap konsep dan elemen pengukuran oleh para pakar fiqh muamalah dan ekonomi Islam serta praktisi perbankan syariah.

Secara singkat, proses pembobotan adalah sebagaimana pada gambar dibawah:



Gambar III.2. Langkah-Langkah Pembobotan tujuan syariah dan elemen-elemen MMI

Keterangan:

1. Desk Study dilakukan dengan mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu untuk dianalisa dan hasil telaah literatur menjadi referensi dalam membentuk komponen indeks.
2. *In Depth Interview* dilakukan dengan mendiskusikan konsep MMI
3. *Expert Judgment* adalah bobot MMI yang dihasilkan dari Indept Interview
4. Bobot MMI adalah hasil final dari bobot MMI sebagai dasar dari penilaian.

Adapun hasil pembobotan sebagaimana mekanisme pada gambar III.2 adalah pada Tabel III.2.

Hasil pembobotan sebagaimana tabel diatas, diperlukan sebagai operasionalisasi dimensi dan elemen-elemen sebagaimana metode Sekaran atau dengan kata lain bahwa pembobotan dilakukan sebagai alat ukur penilaian kinerja perbankan syariah dalam mencapai tujuan berdasarkan maqashid syariah.

Adapun mekanisme pembobotan MMI, penulis melibatkan pihak-pihak: Otoritas, Praktisi, Akademisi dan Konsultan yang menjadi narasumber dari penilai bobot MMI. Penulis juga telah menghimpun pandangan dan pendapat pihak-pihak tersebut untuk memberikan penilaian atas Objektif dan Elemen dan Rasio Kinerja dalam penulisan ini melalui kuesioner dan wawancara. Pihak-pihak yang telah memberikan saran dan pendapat adalah: 6 (enam) orang Pengawas Bank Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah BPD Yogyakarta dan

Bankaltimtara masing-masing 1 (satu) orang, Akademisi pada: UIN Sunan Kalijaga 2 orang, UGM 1 orang, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 1 (satu) orang dan STIE Yogyakarta 3 (tiga) orang serta *Karim Consulting* 1 (satu) orang dan *Iqtishad Consulting* 1 (satu) orang yang masing-masing diwakili oleh *Founding* (Pendiri).

Tabel III.2. Bobot Rata-Rata Variabel MMI

Objektif	Bobot Rata-rata (dari 1%)	Elemen	Bobot rata-rata (dari 1%)
1. Education (<i>Tahdzib al-Fard</i>)	0,334	E1. Bantuan Pendidikan	0,24
		E2. Penulisan	0,21
		E3. Pelatihan	0,32
		E4. Publikasi	0,23
		Total	1
2. Justice (<i>Iqamah al-Adl</i>)	0,26	E5. Return yang adil	0,34
		E6. Fungsi Distribusi	0,29
		E7. Produk Bebas Bunga	0,37
		Total	1
3. Public Interest (<i>Jalb al-Maslahah</i>)	0,222	E8. Rasio Laba	0,27
		E9. Pendapatan Individu	0,35
		E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	0,38
		Total	1
4. <i>Falah</i>	0,184	E11. <i>Sikap Patuh</i>	0,33
		E12. <i>Sikap Rela Berkorban</i>	0,32
		E13. <i>Sikap Suka Menolong</i>	0,35
Total	1		1

Sumber: Hasil *Focus Group Discussions* (FGD)

3.2.2. Kinerja Bank Syariah yang dinilai dengan MMI

3.2.2.1 Metode Analisis Rasio Kinerja Perbankan Syariah

Metode analisis kinerja BUS dengan metode ini adalah dengan menghitung 13 (tiga belas) rasio kinerja. Rasio kinerja tersebut adalah:

- 1) Bantuan Pendidikan/ Total Beban (R_1^1)
- 2) Beban Penulisan/Total Beban (R_2^1)
- 3) Beban Pelatihan/Total Beban (R_3^1)
- 4) Beban Promosi/Total Beban (R_4^1)
- 5) PER/pendapatan investasi bersih (R_1^2)
- 6) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Total Pembiayaan (R_2^2)

- 7) Pendapatan bebas bunga/Total pendapatan (R_3^2)
- 8) Laba bersih/Total aset (R_1^3)
- 9) Zakat yang dibayarkan/Aset bersih (R_2^3)
- 10) Investasi Sektor Riil/Total investasi (R_3^3)
- 11) Pendapatan Halal/Total Pendapatan (R_1^4)
- 12) CSR/Total Biaya (R_2^4)
- 13) Qardhul Hasan dan Charity/Total Aset (R_3^4)

3.2.2.2. Metode Analisis Indikator Kinerja Perbankan Syariah

Untuk menentukan peringkat setiap perbankan syariah, dilakukan melalui Indikator Kinerja (IK) setiap perbankan syariah. Proses ini melalui pendekatan *Simple Additive Weighting Method (SAW)* yang diadaptasi dari Hwang dan Yoon (1981) dan Mohammed., dkk., (2008) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*), (Mohammed, dkk., (2008). SAW merupakan metode *Multiple Attribute Decision Making (MADM)* yang dilakukan sebagai berikut:

Pengambil keputusan (*decision maker*) mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra-atribut. Dalam buku ini yang menjadi atribut adalah 4 (empat) tujuan maqashid syariah dan intra-atribut adalah 13 (tiga belas) elemen dan 13 rasio kinerja (IK) sebagaimana pada tabel III.2. Para *decision maker* menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut sebagaimana pada tabel III.2 serta evaluasi dari 13 (tiga belas) IK diperoleh dari *annual report* (laporan tahunan) perbankan syariah yang menjadi objek penilaian. Skor total untuk setiap perbankan syariah diperoleh dengan cara mengalikan setiap atribut dan intra-atribut. Secara matematis, proses penentuan IK dan tingkat indeks maqashid syariah tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.2.2.1. *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu) = Tujuan 1 (T1)

IK dari T1 adalah sebagai berikut:

$$IK(T1) = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 + W_1^1 \times E_2^1 \times R_1^2 + W_1^1 \times E_3^1 \times R_1^3 + W_1^1 \times E_4^1 \times R_1^4 \quad (3.1)$$

Dimana;

T1 = Tujuan pertama dari maqashid syariah (*Tahdzib al-Fard*)

W_1^1 = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama (*Tahdzib al-Fard*)

E_1^1 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 1 (E1. Bantuan pendidikan)

E_2^1 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 1 (E2. Penulisan)

E_3^1 = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 1 (E3. Pelatihan)

E_4^1 = Bobot rata-rata untuk elemen ke empat tujuan 1 (E4. Publikasi)

R_1^1 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan 1

R_2^1 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan 1

R_3^1 = Rasio kinerja untuk elemen ketiga tujuan 1

R_4^1 = Rasio kinerja untuk elemen ke empat tujuan 1

$$\text{Sehingga, IK (T1)} = IK_1^1 + IK_2^1 + IK_3^1 + IK_4^1 \quad (3.2)$$

Dimana,

$$IK_1^1 = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 \quad (3.3)$$

$$IK_1^2 = W_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 \quad (3.4)$$

$$IK_1^3 = W_1^1 \times E_1^3 \times R_1^3 \quad (3.5)$$

$$IK_1^4 = W_1^1 \times E_1^4 \times R_1^4 \quad (3.6)$$

3.2.2.2.2. *Iqamah al-'Adl (Menegakkan Keadilan) = Tujuan 2 (T2)*

Adapun IK untuk Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

$$IK (T2) = W_2^2 \times E_2^1 \times R_2^1 + W_2^2 \times E_2^2 \times R_2^2 + W_2^2 \times E_2^3 \times R_2^3 \quad (3.7)$$

$$\text{Sehingga, IK (T2)} = IK_1^2 + IK_2^2 + IK_3^2 \quad (3.8)$$

Dimana,

$$IK_2^1 = W_2^2 \times E_2^1 \times R_2^1 \quad (3.9)$$

$$IK_2^2 = W_2^2 \times E_2^2 \times R_2^2 \quad (3.10)$$

$$IK_2^3 = W_2^2 \times E_2^3 \times R_2^3 \quad (3.11)$$

3.2.2.2.3. *Jalb al-Maslahah (public Interest) = Tujuan 3 (T3)*

IK untuk tujuan 3 adalah sebagai berikut:

$$IK (T3) = W_3^3 \times E_3^1 \times R_3^1 + W_3^3 \times E_3^2 \times R_3^2 + W_3^3 \times E_3^3 \times R_3^3 \quad (3.12)$$

$$\text{Sehingga, IK (3)} = IK_1^3 + IK_2^3 + IK_3^3 \quad (3.13)$$

Dimana,

$$IK_3^1 = W_3^3 \times E_3^1 \times R_3^1 \quad (3.14)$$

$$IK_3^2 = W_3^3 \times E_3^2 \times R_3^2 \quad (3.15)$$

$$IK_3^3 = W_3^3 \times E_3^3 \times R_3^3 \quad (3.16)$$

3.2.2.2.4. *Falah = Tujuan 4 (T4)*

Adapun IK untuk tujuan 4 (empat) adalah sebagai berikut:

$$IK (T4) = W_4^4 \times E_4^1 \times R_4^1 + W_4^4 \times E_4^2 \times R_4^2 + W_4^4 \times E_4^3 \times R_4^3 \quad (3.17)$$

$$\text{Sehingga, IK (4)} = IK_1^4 + IK_2^4 + IK_3^4 \quad (3.18)$$

Dimana,

$$IK_4^1 = W_4^4 \times E_4^1 \times R_4^1 \quad (3.19)$$

$$IK_4^2 = W_4^4 \times E_4^2 \times R_4^2 \quad (3.20)$$

$$IK_4^3 = W_4^4 \times E_4^3 \times R_4^3 \quad (3.21)$$

3.2.2.3. Metode Analisis Penentuan MMI Setiap Perbankan Syariah

MMI untuk setiap perbankan merupakan total semua kinerja indikator dari 4 (empat) tujuan maqashid syariah. Sehingga MMI setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MMI = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3) + IK (T4) \quad (3.22)$$

Dengan kata lain bahwa MMI untuk setiap perbankan syariah adalah jumlah total dari indikator kinerja MMI, yaitu tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3 dan tujuan 4.

Selanjutnya, nilai MMI diolah kembali untuk diberikan pemaknaan yang terdiri dari **sempurna**, **sangat baik**, **baik**, **kurang** dan **sangat kurang** dengan rentang nilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.3. Grade Kinerja MMI

NO	KATEGORI	GRADE		NILAI MMI
1	Sempurna	Batas atas	100%	1
		Batas Bawah	80%	0.800000
2	Sangat Baik	Batas atas	79,99%	0.799900
		Batas Bawah	60%	0.600000
3	Baik	Batas atas	59,99%	0.59990
		Batas Bawah	40%	0.400000
4	Kurang	Batas atas	39,99%	0.399900
		Batas Bawah	20%	0.200000
5	Kurang Baik	Batas atas	19,99%	0,199900
		Batas Bawah	0%	0

Sumber: Hasil *Focus Group Discussions* (FGD)

BAB IV

SIMULASI PENILAIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

4.1. Gambaran Obyek Simulasi

Gambaran secara umum dari objek simulasi adalah 7 (tujuh) Bank Umum Syariah (BUS) dengan kriteria yang sebelumnya telah diuraikan. Ke 7 (tujuh) BUS tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Mega Syariah (BMS), PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Panin Dubai Syariah Bank (PDSB), BNI Syariah (BNIS), Bank BCA Syariah (BCAS), BTPN Syariah (BTPNS). Sumber data dan informasi dari gambaran obyek penulisan ini diambil dari berbagai sumber diantaranya website dan annual report masing-masing bank tahun 2014-2018 yang dielaborasi menjadi gambaran umum obyek penulisan.

BUS pertama dalam obyek penulisan ini adalah BMI. BMI merupakan BUS yang beroperasi sejak 1 Mei 1992 dengan berbagai terobosan inovasi produk-produk keuangan syariah antara lain melalui pendirian Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance). Pada 27 Oktober 1994, BMI mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). BMI merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah yang semakin menegaskan posisi BMI di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, BMI melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 276 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia.

Produk *Shar-e Gold* Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 oleh BMI mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti internet banking, *mobile banking*, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap

image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional dengan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun Internasional. Sejak 2015 BMI mengalami masalah kekurangan modal dan pada 2018, kinerja BMI dianggap kurang baik karena kesalahan strategi pembiayaan BMI tidak pada sektor ritel namun berfokus pada sektor korporasi sehingga mengakibatkan NPF naik.

Kemudian obyek kedua adalah BMS dimana saat ini 100% kepemilikannya dimiliki oleh CT Corp setelah Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada tanggal 27 Juli 2004 dan berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah pada tanggal 2 November 2010 hingga saat ini. Pelaksanaan konversi BMS menjadi bank syariah merupakan upaya pengonversian pertama yang dilakukan di Indonesia.

BMS resmi beroperasi di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2004 dan memiliki kantor pusat di Menara Mega Syariah, Jakarta. Setelah tiga tahun berjalan, pada tanggal 7 November 2007 para pemegang saham memutuskan untuk merubah logo ke logo bank umum konvensional yang menjadi kakak perusahaannya, yaitu Bank Mega dengan warna berbeda. Pada tahun 2008 BMS mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta resmi menjadi Bank devisa. Dengan status ini, BMS dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan Internasional.

BMS menerima berbagai penghargaan yang membuktikan keunggulan dari kinerja Bank Syariah ini. Adapun beberapa penghargaan yang didapat antara lain: *Karim Consulting Indonesia Chair of League 1st National Champion 2014*, *Investor Award 2014 Best Bank Syariah 2014* untuk Bank Syariah dengan Aset kurang dari 10 triliun, *Infobank Banking Service Excellence Awards 2014 3rd Best Phone Handling*, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya.

BUS ketiga dalam obyek simulasi, yaitu BRI Syariah (BRIS). BRIS merupakan peleburan (*spin-off*) unit usaha syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BRI Syariah pada 19 Desember 2008. Proses *spin-off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. BRIS melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat dan komitmen untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, BRIS bertumbuh secara positif dengan berbagai produk serta layanan terbaik yang menenteramkan membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRIS memiliki kapabilitas serta kinerja tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

Untuk semakin memperkuat citra kinerjanya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRIS kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya dengan *rebranding* logo. Hal tersebut dilakukan guna menumbuhkan *brand equity* BRIS yang semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRIS merupakan bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar kepada 2.578 nasabah. BRIS juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

BRIS mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. BRIS juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRIS dapat terus melaju menjadi Bank Syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Meskipun pada kuartal ketiga 2018 BRIS mengalami kenaikan NPF *gross* melebihi ambang batas yaitu mencapai 5,3%, namun BRIS berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih hingga 18,73.

PDSB merupakan BUS objek keempat dalam simulasi ini. PDSB sebagai bank umum syariah merupakan hasil konversi bank umum konvensional (BUK) pada 6 Oktober 2009 dengan nama PT Bank Panin Syariah dan mulai beroperasi pada 2 Desember 2009. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan seluruh Anggaran Dasar (AD) dari semula menyelenggarakan perbankan secara konvensional menjadi usaha dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam pada tahun tersebut. Setelah masuknya Dubai Islamic Bank PJSC menjadi salah satu pemegang saham pengendali, PT Bank Panin Syariah Tbk melakukan perubahan nama menjadi Panin Dubai Syariah Bank.

PDSB menjadi perusahaan publik dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.750.000.000 saham dengan harga Rp100 per lembar dan menerbitkan 950.000.000 Waran Seri I. PDSB sekaligus menjadi Bank Syariah pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa (*Go Public*) pada tanggal 15 Januari 2014. Pada tahun tersebut PDSB melakukan peningkatan Modal Dasarnya dari Rp2 triliun menjadi Rp3,9 triliun.

Bank Panin Dubai Syariah melakukan perubahan serta menyusun kembali keseluruhan AD guna menyesuaikan dengan Peraturan OJK. Bank Panin Dubai Syariah memperoleh izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha dalam Valuta Asing (izin sebagai Bank Devisa) pada 8 Desember 2015. Pada kuartal ketiga 2017, PDSB mengalami penurunan kualitas pembiayaan dengan NPF *gross* naik menjadi 4,46% ditengah ekonomi dan sektor industri yang belum

pulih seperti sektor pertambangan dan migas. Pertumbuhan bisnis PDSB masih didominasi oleh segmen korporasi dan komersil dengan beberapa upaya diversifikasi usaha dan pengelolaan resiko portofolio pembiayaan. Hal tersebut menyebabkan laba PDSB menurun dibanding tahun sebelumnya, namun pihak PDSB mengklaim telah membentuk tim khusus guna menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

BNIS merupakan obyek simulasi kelima yang juga merupakan BUS hasil proses *spin-off* dari unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah beroperasi sejak 29 April 2000. Sejak resmi beroperasi pada 19 Juni 2010, BNIS terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan keberadaannya di Indonesia. Pada Mei 2015, dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, BNIS menerbitkan Sukuk Mudharabah I senilai Rp500 miliar dan mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo dimana pada Mei 2018 sukuk tersebut telah dilunasi.

Dengan Visi "Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja", BNIS selalu memiliki kinerja pertumbuhan usaha di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia. Pada akhir tahun 2018, total aset BNIS telah mencapai Rp41,05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional. BNIS juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008, sehingga memungkinkan BNIS untuk menyajikan layanan perbankan yang unggul sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Pada tahun 2018, dalam rangka merespon tren dan tantangan industri perbankan BNIS melakukan transformasi kinerja secara menyeluruh. Tema yang diangkat adalah "*Leading Transformational Change*" dengan melakukan transformasi pada semua aspek, mulai dari niat/maksud, strategi, proses hingga hasil yang hendak dicapai. Salah satu program transformasi yang dijalankan BNIS adalah transformasi digital. BNIS ingin menjadi pemimpin pada bidang *digital banking* di industri perbankan syariah di Indonesia. Selain meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, BNIS membentuk dua Divisi baru, yaitu Divisi *Digital Banking* dan Divisi *Transactional Banking*. Selain memiliki jaringan usaha BNIS yang tersebar luas, nasabah BNIS dapat memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI Konvensional (*Sharia Channelling Office/SCO*).

Objek keenam dalam simulasi ini adalah BCAS. BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap bank konvensional Utama Internasional Bank (Bank UIB). BCAS hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, khususnya para nasabah BCA yang mendambakan layanan perbankan Syariah. Seiring perkembangan perbankan syariah yang

tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir serta meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi syariah,

BCAS hadir dengan melengkapi berbagai produk unggulan yang ada pada BCA konvensional. Salah satu bentuk nyata dukungan BCA kepada BCAS adalah penyediaan layanan bebas biaya dan terintegrasi guna mendukung kemudahan akses nasabah BCA Syariah. Hingga akhir tahun 2018, BCAS telah melayani 64.958 nasabah pendanaan dan 14.746 nasabah pembiayaan melalui 64 jaringan cabang yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2017 BCAS memiliki kinerja yang cemerlang dengan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga di atas 20% dan di atas rata-rata dengan fokus pembiayaan produktif pada segmen mikro, kecil, menengah dan sosial. BCAS tidak menyalurkan pembiayaan ke segmen korporasi dan sedikit ke segmen konsumen.

Obyek simulasi BUS ketujuh adalah BTPNS, yang merupakan satu-satunya BUS berfokus pada segmen prasejahtera produktif. Sejak tahun 2010, Unit Usaha Syariah BTPN berfokus pada model bisnis memberdayakan prasejahtera produktif Indonesia. Setelah proses *spin-off* UUS BTPN menjadi BUS dengan nama BTPNS pada 14 Juli 2014, model bisnis tersebut masih dilanjutkan. BTPNS berpandangan bahwa, potensi keluarga prasejahtera produktif yang berjumlah lebih dari 40 juta jiwa di Indonesia disebut '*unbankable*' karena tidak memiliki catatan keuangan dan dokumentasi legal. BTPNS melihat hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang dan membangun sarana prasarana yang sangat berbeda dengan perbankan pada umumnya untuk memastikan produk dan layanan efektif serta efisien melayani segmen prasejahtera produktif tersebut.

Pada 8 Mei 2018, BTPNS resmi melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan menjadi perusahaan publik dengan menaikkan *Standard Governance Bank* guna kinerja yang lebih baik. Saat ini, komposisi kepemilikan saham BTPNS sebesar 70% dimiliki oleh PT Bank BTPN Tbk dan 30% sisanya dimiliki oleh umum. Guna menunjang kinerja dalam pelayanan jasa perbankan syariah, BTPNS memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia dan 41 Kantor Fungsional Operasional dengan hampir 12.000 karyawan yang menjemput bola di hampir 70% total kecamatan di Indonesia.

Sekitar 20.000 nasabah sejahtera, menyimpan dana di BTPNS yang dilayani oleh *personal banker* profesional, dimana, hampir 100% dana yang ditempatkan disalurkan kepada keluarga prasejahtera produktif yang mencapai 3,2 juta nasabah aktif (total penerima pembiayaan sejak 2010 telah mencapai lebih dari 5 juta dengan akumulasi pencairan mencapai sebesar Rp40,2 triliun. Pembiayaan yang tumbuh positif sebesar 20,2% pada tahun 2018 diklaim BTPNS sebagai kesehatan kinerja BTPNS sebagai BUS dengan kinerja pembiayaan yang baik.

Tabel berikut menampilkan perkembangan aset dari ketujuh Bank Umum Syariah (BUS) dalam simulasi ini. Aset merupakan komponen penting karena dapat menunjang perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dalam kegiatan usahanya.

Tabel IV.1. Aset Bank Umum Syariah

BUS	Aset (dalam miliar rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
BMI	62.410,0	57.141,0	55.786,0	61.697,0	57.227,0
BMS	7.045,0	5.560,0	6.135,0	7.034,0	7.336,0
BRIS	20.343,0	24.230,0	27.687,0	31.543,0	37.915,0
PDSB	6.206,5	7.134,2	8.758,0	8.629,0	8.771,0
BNIS	19.492,0	23.018,0	28.314,0	34.822,0	41.049,0
BCAS	2.994,4	4.349,6	4.995,6	5.961,2	7.064,0
BTPNS	3.780,0	5.189,0	7.323,0	9.157,0	12.039,0

Sumber: *Annual Report* masing-masing bank 2014-2018

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa disaat bank lain selain BMI mengalami kenaikan aset, justru terbalik dimana pada tahun 2015, 2016 dan 2018 BMI mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp62,410 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp57,141 miliar pada tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan sebesar Rp55,786 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, kinerja keuangan BMI kembali mengalami kenaikan, namun kegembiraan atas kenaikan aset ini hanya bisa bertahan 1 (satu) tahun, karena pada tahun 2018 BMI kembali pada posisi penurunan aset sebesar Rp61,697 miliar menjadi Rp57,227 miliar.

Penurunan aset BMI akibat dari menurunnya tingkat pertumbuhan dana mahal dan murah yang tercermin pada DPK tahun 2014 di posisi 22,53% menjadi -11,97% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan pada posisi -7,01%. Selanjutnya, tahun 2017 aset BMI mengalami kenaikan dari Rp55,786 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp61,697 miliar pada tahun 2017. Kenaikan aset BMI ini disebabkan dari tingkat pertumbuhan DPK yang mengalami peningkatan dari -7,01% pada tahun 2016 menjadi 16,14% pada tahun 2017 dan kemudian tahun 2018 disebabkan penurunan pertumbuhan DPK sebesar -6,26% menyebabkan BMI kembali mengalami penurunan aset.

Selanjutnya, perkembangan modal inti dari tujuh BUS dapat dilihat pada Tabel IV.2. Dari tabel tersebut perkembangan modal inti BUS, terlihat bahwa pada tahun 2014 modal inti terbesar dipegang oleh BMI dan yang terendah adalah BMS. Pada tahun 2015, modal inti terbesar ada pada BRIS dan yang

terendah masih ada pada BMS dengan nominal Rp850 miliar. Kemudian pada tahun 2016, 2017 modal inti terbesar ada pada BMI walaupun pada tahun 2018 BMI mengalami penurunan modal inti dari Rp4,987 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp3,769 miliar. Penurunan modal inti juga terjadi pada PDSB dari Rp1,095 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp617 miliar pada tahun 2017.

Tabel IV.2. Perkembangan Modal Inti BUS

NO	TAHUN	Modal Inti (dalam miliar rupiah)						
		BTPNS	BMI	PDSB	BCAS	BRIS	BNIS	BMS
1	2014	849	3.339	1.030	618	1.659	1.868	766
2	2015	1.056	2.698	1.100	1.042	2.224	2.064	849
3	2016	1.509	3.327	1.095	1.093	2.336	2.428	1.022
4	2017	2.134	4.986	617	1.139	2.452	3.729	1.148
5	2018	3.816	3.769	1.468	1.240	4.743	4.153	1.135

Sumber: *Annual Report* masing-masing bank 2014-2018

Berdasarkan POJK 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum disebutkan bahwa penurunan modal inti dilakukan oleh otoritas disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait melebihi 10% dari modal inti, pihak tidak terkait 20% dari modal inti dan pembiayaan kelompok yang melebihi 25%. Pada laporan PDSB Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat pembiayaan yang melampaui BMPP yang disebabkan penurunan modal inti bank dan juga dampak dari kenaikan signifikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pembiayaan pada akhir tahun 2017 yang mencapai Rp542,663 miliar. Begitu juga BMI harus menyediakan CKPN sebesar Rp990,100 miliar pada tahun 2018 serta tagihan hapus buku sebesar Rp1,6 triliun.

Tabel IV.3 Pendapatan Bank Umum Syariah

BUS	Pendapatan (dalam miliar rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
BMI	150,0	167,0	86,0	43,0	69,0
BMS	1.195,0	805,3	660,0	639,0	613,0
BRIS	2.056,6	2.424,8	2.634,2	2.816,5	3.120,3
PDSB	525,2	711,0	693,0	793,0	21,0
BNIS	1.435,0	1.702,0	1.998,0	2.338,0	2.719,0
BCAS	227,4	357,8	204,0	227,0	522,6
BTPNS	1.038,0	1.563,0	2.226,0	2.905,0	3.093,0

Sumber: *Annual Report* masing-masing bank 2014-2018

Perkembangan pendapatan dari ketujuh BUS dalam penulisan ini adalah disajikan pada Tabel IV.3.

Pada tahun 2014, ada 4 BUS dengan pendapatan diatas Rp1 triliun. Salah satunya adalah BRIS dengan pendapatan Rp2 triliun. Kemudian untuk tahun berikutnya hingga 2018, ketiga BUS yaitu BRIS, BNIS dan BTPNS dapat mempertahankan dan juga meningkatkan pendapatan usahanya. Tercatat pada tahun 2018, BRIS memiliki pendapatan sebesar Rp3,1 triliun. Begitu juga BTPNS yang memiliki pendapatan Rp3 triliun dan BNIS sebesar Rp2,7 triliun rupiah.

Untuk laba (margin) bersih dari kegiatan usaha masing-masing BUS objek simulasi sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4. Laba Bersih Bank Umum Syariah

BUS	Laba Bersih (dalam miliar rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
BMI	59,0	74,0	81,0	26,0	46,0
BMS	17,3	12,0	111,0	73,0	47,0
BRIS	2,8	122,6	170,2	101,1	106,6
PDSB	70,9	53,6	19,5	- 969,0	20,8
BNIS	163,0	229,0	277,0	307,0	416,0
BCAS	12,9	23,4	36,8	47,9	58,4
BTPNS	99,0	169,0	412,0	670,0	965,0

Sumber: *Annual Report* masing-masing bank 2014-2018

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2014 BNIS merupakan BUS dengan laba (margin) bersih terbesar, yaitu sebesar Rp163 miliar. Kemudian pada tahun selanjutnya, BNIS masih menjadi BUS dengan laba bersih terbesar yaitu Rp229 miliar pada tahun 2015. Namun untuk tahun 2016 hingga tahun 2018, BTPNS menjadi BUS dengan pendapatan bersih terbesar. BNIS memperoleh laba bersih sebesar Rp965 miliar pada tahun 2018.

Selanjutnya, PDSB pada tahun 2017 memiliki laba sebesar Rp(969) miliar juga diringi oleh BMI, BMS dan BRIS. Hanya saja tidak terlalu signifikan dibanding dengan PDSB yang mencatat NPF gross pada tahun 2017 sebesar 12,52% dan 2018 2,26%. Pemincu laba minus pada bank adalah penurunan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, pembiayaan yang menurun akibat dari DPK yang juga ikut menurun. DPK menurun berimbas pada penurunan aset dan diperparah dengan BOPO yang tidak efisien atau bahkan meningkat serta NPF yang tinggi dan berpengaruh terhadap laba bank akibat dari bank yang harus menyediakan pencadangan (CKPN) dari laba.

Dilihat dari aspek karakter dan segmen bisnis, ketujuh BUS tersebut memiliki target market dan memiliki ciri khas masing-masing sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel IV.5. Karakter dan Segmen Bisnis BUS Sampel

NO	NAMA BUS	KARAKTER DAN SEGMENT BISNIS
1	BMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUS pertama di Indonesia 2. Jaringan kantor hingga keluar negeri 3. Segmen bisnis adalah Korporasi.
2	BMS	Satu-satunya BUS yang menggunakan strategi promo diskon 5% untuk setiap transaksi di bawah naungan CT Corp.
3	BRIS	Merupakan <i>spin-off</i> dari BRI (konvensional) dengan jaringan yang luas, dan dengan segmen bisnis masyarakat akar rumput.
4	PDSB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan bentuk perusahaan yang sedari awal berbentuk BUS. 2. Salah satu BUS yang sedang berusaha <i>recovery</i> dan bangkit memperbaiki pelayanan dan tata kelola.
5	BNIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUS yang fokus dengan pertumbuhan dana murah (CASA) dalam bentuk tabungan dan giro dan ekspansi pada segmen konsumen dan ritel. 2. Merupakan salah satu BUS dengan karakter yang sangat ketat dan selektif dalam memberikan pembiayaan ke konsumen. 3. Berfokus pada segmen pembiayaan dengan risiko yang terkendali, melakukan efisiensi biaya operasional, dan Halal Ecosystem
6	BCAS	BUS di Indonesia dengan inovasi <i>Digital Bank</i> dalam pelayanan dan usahanya.
7	BTPNS	Segmen <i>unbankable</i>

Sumber: data diolah

Jumlah BUS sebagaimana diatas, lebih dari 50% dari jumlah BUS di Indonesia, sehingga dari segi bisnis, ketujuh bank tersebut dalam *funding* dan *landing* dapat melakukan bisnisnya secara lebih *komprehensif* (menyeluruh) dan *representatif* (keterwakilan) dalam operasional perbankan diseluruh Indonesia. Disamping itu, dari 13 (tiga belas) BUS yang ada, 4 (empat) BUS, yaitu Maybank Syariah, Bukopin Syariah, BJB Syariah, dan Victoria Syariah adalah bank BUKU I pada tahun 2018, kemudian 1 (satu) BUS (Bank Mandiri Syariah) adalah bank dengan BUKU III, sehingga pada posisi BUKU I akan sulit mengembangkan bisnis terutama bagi keempat BUS dan bagi BUS pada posisi BUKU III juga akan sangat

sulit mengembangkan bisnis syariah jika hanya “seorang diri” ditengah hegemoni bank konvensional yang sudah berurat dan berakar di Indonesia.

Ketujuh bank tersebut (BMI, BMS, BRIS, PDSB, BNIS, BCAS, dan BTPNS) disamping memiliki jaringan yang luas dan tersebar pada provinsi-provinsi hingga Kabupaten/Kota di Indonesia, juga merepresentasikan kinerja BUS di Indonesia dalam skala nasional. Maka, aspek tersebut menjadi dukungan yang penting dan krusial dalam *comprehensiveness* dan *representativeness* dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

4.2. Rumusan Indeks Maqashid Syariah (MMI) dalam Menilai Kinerja Perbankan Syariah

Rumusan dan usulan yang ada didalamnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ia merupakan pengembangan penulisan sebelumnya, yaitu penulisan yang telah dilakukan oleh Mohammed, Djulzastri, dan Thaib (2008). Hal penting dalam rumusan buku ini bahwa penulis menambahkan *falah* sebagai tujuan syariah yang ke empat setelah mendidik individu, menegakkan keadilan, memelihara kemaslahatan. Selanjutnya penulis melakukan perumusan ulang bobot indeks maqashid, dan pengembangan alat ukur MMI.

4.2.1. Pengembangan Tujuan Syariah

Salah satu definisi ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji dan mewujudkan kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi (Sadeq dan Ghazali, 1992). Anto (2003) mendefinisikan ekonomi Islam dalam kerangka maqashid syariah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayat at-tayyibah*). Kata *falah* terdapat di Al-Qur'an dalam 40 tempat. *Falah* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falah* mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Kelangsungan hidup, (2) Kebebasan dari kemiskinan, (3) Kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falah* mencakup tiga aspek pokok juga, yaitu: (1) Kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) Kesejahteraan abadi, (3) Berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.

Falah sebagai maqashid syariah dalam Ekonomi Islam, Jika dilihat sejarah perkembangan *ushul fiqih* sebelum al-Syatibi, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa istilah maqashid syariah belum ditemukan secara eksplisit. Pembicaraan pada era sebelum al-Syatibi hanya dapat diidentifikasi secara

implisit dalam tema-tema kajian '*illah* hukum dan *maslahah*. Secara konseptual pengenalan dan pembahasan tentang maqashid syariah telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Imam al-Juwaini secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan. Lebih jauh beliau mengelaborasi maqashid syariah tersebut dalam '*illah* dan *asl*, dan selanjutnya membagi tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam yaitu: *dharuriyyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniah*.

Dalam *ushul fiqh*, bahasan maqashid syariah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan ijtihad. Ulama *ushul fiqh* mendefinisikan maqashid syariah: sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia (Dahlan, 2001).

Dalam perkembangan ilmu ekonomi, paradigma ekonomi Islam mulai bangkit sekitar tiga dasawarsa terakhir ini, dan seiring dengan itu para mujtahid ekonomi Islam mulai menggali dan membuat bangunan keilmuan ekonomi berbasis Islam. Dalam menjawab permasalahan yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman, kerangka Al-Syatibi mewujudkan *maslahah* dalam maqashid syariah, menawarkan ijtihad *tathbiqi* sebagai metode menjawab masalah. Masalah memiliki peran penting untuk membangun sistem ekonomi yang *holistic*. Nilai-nilai *Maslahah* yang dikenalkan oleh al-Syatibi akan membawa ekonomi Islam kepada ekonomi yang *holistic*. Implementasi *maslahah* dapat dilakukan dalam konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar *utility* dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa (Kara, 2012).

Para pemikir ekonomi Islam mengelaborasi mengenai *maslahah* sebagai tujuan syariah dengan membuat indikator-indikator ekonomi berbasis Islam sehingga secara operasional dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Sebagaimana terurai sebelumnya bahwa maqashid syariah dalam ekonomi Islam adalah terwujudnya *falah* dalam konteks dunia maupun akhirat, sehingga bagaimana konsep *falah* ini diterjemahkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. *Falah* dalam konteks dunia merupakan konsep yang multidimensi yang memiliki implikasi pada aspek perilaku individu/mikro maupun perilaku kolektif/makro. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian yaitu: kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan berkeinginan (*freedom for want*) serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour*). Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup abadi (*eternal survival*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity*),

kemuliaan abadi (*everlasting glory*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance*) (Misanam., dkk., 2008).

Dalam konteks ini, Sedeq (1992) menyatakan bahwa definisi ekonomi Islam yang sangat relevan adalah yang menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Pertimbangan tersebut diatas, kemudian penulis kembangkan *falah* sebagai bagian dari tujuan syariah dan penilaian keempat dalam simulasi dan buku ini.

4.2.2. Perumusan Bobot Penilaian MMI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa buku dan penilaian kinerja ini merupakan pengembangan dari penulisan sebelumnya, yaitu penulisan yang telah dilakukan oleh Mohammed, dkk., (2008, 2013), kemudian dilanjutkan oleh Antonio, dkk. (2012), Jazil dan Syahrudin (2013), serta Hartono dan Sobari (2017).

Hal penting dalam rumusan pengembangan dimaksud adalah terdapat penambahan objektif *falah* sebagai tujuan syariah yang keempat setelah *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-'Ad*, *Jalb al-Maslahah* serta merumuskan ulang bobot indeks maqashid dan pengembangan alat ukur MMI.

Pembobotan ulang MMI, penulis melibatkan pihak-pihak: Otoritas, Praktisi, Akademisi dan Konsultan yang menjadi narasumber dari penilai bobot MMI. Penulis juga telah menghimpun pandangan dan pendapat pihak-pihak tersebut untuk memberikan penilaian atas Objektif dan Elemen dalam penilaian kinerja melalui kuesioner dan wawancara. Pihak-pihak yang telah memberikan saran dan pendapat adalah: 6 (enam) orang Pengawas Bank Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah BPD Yogyakarta dan Bank Kaltimara masing-masing 1 (satu) orang, Akademisi pada: UIN Sunan Kalijaga 2 orang, UGM 1 orang, IAIN Samarinda 1 (satu) orang dan STIE Yogyakarta 3 (tiga) orang serta *Karim Consulting* 1 (satu) orang dan *Iqtishad Consulting* 1 (satu) orang yang masing-masing diwakili oleh *Founding* (Pendiri).

4.2.3. Pengembangan Alat Ukur Maqashid Indeks

Dengan adanya penambahan alat ukur baru, maka penulis melakukan pembobotan ulang, sehingga didapatkanlah alat ukur dan bobot penilaian baru untuk objek dan elemen, sebagaimana pada tabel III.2.

Pemberian penilaian terhadap empat tujuan syariah yaitu: *Education* (*Tahdzib al-Fard*), *Justice* (*Iqamah al-'Adl*), *Public Interest* (*Jalb al-Maslahah*), dan *falah* dimana dari 4 (empat) tujuan syariah/objektif yang terdiri dari elemen-

elemen yaitu: Bantuan Pendidikan, Penulisan, Pelatihan, Publikasi, Return yang adil, Fungsi Distribusi, Produk Bebas Bunga, Rasio Laba, Pendapatan Individu, Rasio Investasi disektor Riil, Sikap Patuh, Sikap Rela Berkorban, dan Sikap Suka Menolong. Setiap Objektif dan Elemen diberi penilaian berupa skor yang apabila di total jumlahnya 1 (satu).

Selanjutnya, penulis mengukur indeks kinerja perbankan Syariah dengan metode MMI, menggunakan alat ukur objektif dan elemen serta rasio kinerja masing-masing elemen. Setiap objektif memiliki skor yang terdiri dari beberapa elemen dan rasio kinerja.

Objektif pertama, *Tahdzib al-Fard (Education)* mendapatkan skor rata-rata sebesar 0,334. Objektif tersebut terdiri atas beberapa elemen, yaitu: Bantuan Pendidikan memiliki skor sebesar 0,24, Penulisan memiliki skor 0,21, Pelatihan memiliki skor 0,32, dan Publikasi memiliki skor 0,23.

Penilaian objektif kedua adalah *Iqamah al-'Adl (Justice)* yang memiliki skor sebesar 0,26, dengan elemen *Return* yang adil memiliki skor 0,34, Fungsi Distribusi memiliki skor 0,29 dan Produk Bebas Bunga memiliki skor 0,37.

Penilaian ke tiga adalah *Jalb al-Maslahah (Public Interest)* memiliki skor sebesar 0,222, dengan elemen Rasio Laba memiliki skor 0,27, Pendapatan Individu memiliki skor 0,35 dan Rasio Investasi disektor Riil memiliki skor 0,38.

Penilaian ke empat adalah *falah* yang memiliki skor sebesar 0,184 dengan elemen Sikap Patuh memiliki skor 0,33, Sikap Rela Berkorban memiliki skor 0,32 dan Sikap Suka Menolong memiliki skor 0,35.

4.3. Analisis Kinerja Perbankan Syariah yang dinilai dengan MMI

Analisis kinerja Bank Syariah di Indonesia yang dinilai dengan skor penilaian MMI ketujuh bank syariah. Skor penilaian merupakan hasil dari pengkalian rata-rata bobot objektif dengan bobot rata-rata elemen sebagaimana tabel III.2 dikali dengan rasio kinerja masing-masing bank. Secara sederhana, rumus penilaian skor tersebut ditulis dengan **W x E x R**. MMI setiap bank syariah merupakan ukuran untuk menentukan bagaimana bank melaksanakan setiap tujuan-tujuan syariah yang telah ditentukan, yaitu: *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-'Adl*, *Jalb Maslahah* dan *falah*.

Tinggi rendahnya skor yang didapatkan oleh masing-masing BUS pada setiap elemen kinerja penilaian menjadi indikator seberapa baik kinerja BUS dalam melaksanakan dan menggapai tujuan maqashid syariah. Hasil skor dari pengukuran dan penilaian kinerja tujuan syariah ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.6. Skor MMI BUS di Indonesia (2014-2018)

Objektif	Elemen	Nama BUS						
		BMI	BMS	BRIS	PDSB	BNIS	BCAS	BTPNS
<i>Education (Tahdzib al-Fard)</i>	Bantuan Pendidikan	0,000155	0,000030	0,000046	0,000096	0,000113	0,000211	-
	Bantuan Penulisan	0,000187	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan	0,001003	0,000467	0,000720	0,000919	0,007404	0,001793	0,002458
	Publikasi	0,002494	0,000004	0,001759	0,001353	0,004287	0,000604	0,004252
<i>Justice (Iqamah al-Adl)</i>	Return yang adil	0,000027	0,000154	0,004733	0,000574	0,000060	0,001702	0,011697
	Fungsi Distribusi	0,038718	0,007169	0,025986	0,054653	0,015967	0,031349	0,074952
	Produk Bebas Bunga	0,090881	0,009832	0,005152	0,002266	0,017402	0,019462	0,024276
<i>Public Interest (Jalb al- Maslahah)</i>	Rasio Laba	0,000059	0,000473	0,000208	-0,001064	0,000564	0,000400	0,003217
	Pendapatan Individu	0,000286	0,000201	0,000210	0,000071	0,000248	0,000036	-
	Investasi disektor Riil	0,043319	0,008021	0,029074	0,061148	0,017864	0,035074	0,083859
<i>Falah</i>	Sikap Patuh	0,059963	0,060684	0,060706	0,060702	0,060709	0,060655	0,060716
	Sikap Rela Berkorban	0,000016	0,000028	0,000008	0,000008	0,000042	0,000007	0,000002
	Sikap Suka Menolong	0,000003	0,000003	0,000005	0,000006	0,000002	0,000005	0,000001
Total MMI		0,237110	0,087068	0,128606	0,180733	0,124661	0,151299	0,265429

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas, setiap BUS memiliki variasi skor penilaian yang berbeda-beda dari masing-masing elemen kinerja. Namun ada beberapa kemiripan keunggulan kinerja, dimana mayoritas BUS memiliki skor atau kinerja yang baik pada elemen sikap patuh. Hal itu dibuktikan dengan mayoritas skor atas setiap BUS pada elemen tersebut mendapat nilai indeks yang tinggi yaitu berkisar pada angka 0,06. Elemen sikap patuh juga merupakan indikator kepatuhan BUS terhadap aspek syariah, dimana elemen tersebut merupakan rasio kinerja pendapatan halal dibagi total pendapatan BUS. Semakin tinggi persentase pendapatan halal yang diterima, maka semakin besar skor yang di dapat. Sikap patuh (*obedient behavior*) yang didapat.

BMI misalnya, pada tahun 2017 mendapat dana non-halal sebesar Rp865 juta dari total pendapatan Rp43 miliar. Dengan demikian, pendapatan halal yang didapat BMI merupakan total pendapatan dikurangi pendapatan non-halal, yaitu sebesar Rp42,13 miliar merupakan pendapatan halal yang mana nominal tersebut sebesar 98% yang berarti bahwa 98% total pendapatan

yang didapat oleh BMI merupakan pendapatan halal. Nominal dan persentase tersebut juga membuktikan tingkat kepatuhan BMI dalam mencapai objektif *falah* pada kegiatan usahanya. Sementara itu, pendapatan non-halal sebesar 865 Juta rupiah disalurkan ke berbagai program kegiatan sosial dan juga dana kebajikan.

Dalam hal elemen kinerja sikap patuh, BMI merupakan BUS dengan peringkat terakhir karena memiliki nominal dan rasio pendapatan non-halal yang masih tergolong cukup besar dan hanya menghasilkan pendapatan halal 98% dari total pendapatan. Sementara itu, skor dan rasio terbaik diperoleh BTPNS dengan 99,9%. Itu artinya, BTPNS hanya memiliki persentase pendapatan non halal tidak lebih dari 0,01% dari total pendapatan usahanya. Pada tahun 2018, pendapatan non-halal yang diperoleh BTPNS hanya Rp141 juta rupiah dari total pendapatan sebesar Rp3,093 miliar sedang distribusi pendapatan non halal sama seperti BMI, BTPNS menyalurkan pendapatan non halalnya guna dana kebajikan dan kegiatan sosial. *Obedient behavior* yang didapat, berbanding terbalik dengan sikap suka tolong menolong (*altruistic behavior*) dan sikap rela berkorban (*sacrificial behavior*) yang masing-masing pada rata-rata 0.000003 dan 0.000016. Dengan data ini, menunjukkan bahwa 2 (dua) elemen ini (*altruistic behavior* dan *sacrificial behavior*) tidak mendapatkan perhatian lebih dari BUS

Hal yang memprihatinkan adalah pada elemen kinerja *Tahdzib al-Fard*, (mendidik individu). Mayoritas BUS tidak menyalurkan dana bantuan penulisan. Satu-satunya BUS yang menyalurkan bantuan penulisan adalah BMI meskipun dengan nominal yang kecil. Sepanjang 2014-2018, BMI memiliki rata-rata bantuan penulisan sebesar 0,27% dari total beban usaha yang ada. Tahun 2014 BMI menyalurkan dana bantuan pendidikan sebesar Rp3,5 miliar dari total beban Rp1,8 triliun, tahun 2015 sebesar Rp4 miliar dari total beban Rp2 triliun, 2016 sebesar Rp12 miliar dari total beban 1,7 triliun dan kemudian turun drastis pada tahun 2017 menjadi Rp1,9 miliar dari total beban Rp1,6 triliun. Sedang pada tahun 2018, BMI hanya menyalurkan dana bantuan penulisan sebesar Rp2,1 miliar dari total beban usaha sebesar Rp1,7 triliun. Sementara BUS lain seperti BMS, BRIS, PDSB, BNIS, BCAS dan BTPNS tidak menyalurkan dana bantuan penulisan.

Penyaluran dana bantuan penulisan oleh BMI yang secara konsisten dilakukan, berkontribusi sebesar 0,000187 bagi BMI dalam pelaksanaan MMI atau dengan kata lain bahwa BMS, BRIS, PDSB, BNIS, BCAS dan BTPNS kehilangan 0,000187 dalam pelaksanaan MMI Suhada (2014) yang mengatakan bahwa mayoritas BUS di Indonesia belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran untuk bantuan penulisan, yaitu berkisar 1% dari total beban yang ada.

Elemen bantuan pendidikan, juga merupakan elemen dengan skor yang rendah dalam kinerja tujuan syariah mendidik individu. Didapati bahwa mayoritas BUS di Indonesia masih memiliki skor yang cukup rendah. Bahkan selama lima tahun berturut-turut (2014-2018) BTPNS tidak melakukan penyaluran dana bantuan pendidikan dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut menjadikan BTPNS sebagai satu-satunya BUS yang tidak menyalurkan dana bantuan pendidikan. Sedang keenam BUS lainnya menyalurkan dana bantuan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kinerja tujuan syariah mendidik individu. Selama lima tahun, BMI melakukan penyaluran dana bantuan pendidikan sebesar 0,2% dari total beban usaha yang dikeluarkan, sementara BMS memiliki 0,04%, BRIS sebesar 0,06%, PDSB sebesar 0,12%, BNIS sebesar 0,14%, BCAS sebesar 0,26%. Hal tersebut menjadikan BCAS sebagai BUS dengan nilai terbesar dalam penyaluran dana bantuan pendidikan dibandingkan keenam BUS lainnya.

Secara skor dan persentase MMI, BCAS menjadi BUS dengan persentase atau rasio penyaluran dana bantuan pendidikan terbesar dalam elemen kinerja tujuan mendidik individu. Namun, secara nominal BMI merupakan BUS dengan penyalur dana bantuan pendidikan terbesar dalam elemen kinerja tersebut. Hal tersebut dikarenakan, elemen kinerja bantuan pendidikan merupakan elemen kinerja yang mengukur tingkat persentase dana bantuan pendidikan yang diberikan terhadap total beban usaha yang dikeluarkan.

Diantara tujuh BUS yang ada, BMI merupakan BUS dengan kepemilikan kapital dan kinerja keuangan yang besar nominalnya. Apabila dilakukan komparasi, pada tahun 2018 BCAS menyalurkan dana bantuan pendidikan sebesar Rp228 juta dengan total beban Rp165,8 miliar. Sementara BMI pada tahun tersebut berhasil menyalurkan dana bantuan pendidikan sebesar Rp3,2 miliar dengan total beban Rp1,7 triliun. Secara skor dan rasio kinerja, memang BMI mendapatkan skor yang lebih kecil namun secara nominal dana bantuan pendidikan yang disalurkan oleh BMI lebih besar.

Elemen kinerja publikasi sebagai sarana mendidik individu, mayoritas BUS memiliki skor kinerja yang cukup kecil. BNIS dan BTPNS merupakan BUS dengan kinerja publikasi yang cukup baik. Kedua BUS tersebut memiliki rasio dana publikasi sebesar 5,5% dari total beban usaha. Sedang BMI memiliki persentase dana publikasi sebesar 3,3%, BRIS sebesar 3%, PDSB sebesar 1,8%, BCAS sebesar 0,8% dan BMS sebesar 0,01%. Kecilnya persentase yang terdapat pada BMS tersebut membuat perolehan skor penilaian dalam hal publikasi sebagai media tujuan mendidik individu BMS sangat kecil.

BNIS merupakan BUS yang menganggarkan dana publikasi sebesar Rp74 miliar dari Rp1,58 triliun total beban operasionalnya. Hal tersebut

menjadikan BNIS sebagai BUS dengan persentase terbesar dalam publikasi sebagai sarana mendidik individu, yaitu selama lima tahun secara konsisten belanja publikasinya berkisar di angka 5%. Sementara itu BMS, selama lima tahun hanya menganggarkan satu kali anggaran untuk publikasi dan promosi pada tahun 2016 dengan nominal Rp200 juta dari total beban usaha sebesar Rp782 miliar. Hal tersebut menjadikan rendahnya skor kinerja karena persentase dana publikasi dan promosi BMS terhadap total beban hanya 0,02% pada tahun tersebut.

Skor kinerja BMS sangat rendah dalam publikasi dan promosi dapat terjadi karena BMS berada dibawah naungan CT Corp yang juga merupakan pemilik media terbesar di Indonesia. Hal tersebut menjadikan hampir mayoritas biaya operasional BMS dalam hal publikasi dan promosi sudah terbantu oleh media dibawah naungan CT Corp seperti Transmedia. Selain itu, bank Mega juga memiliki citra yang bagus di masyarakat sehingga publikasi dan promosi BMS terhadap masyarakat sudah mendapat *backup* dari Bank Mega. Padahal, kinerja publikasi sangat menentukan dalam pengembangan usaha dan *brand image* bank, sehingga menurut Wahid (2018), Suhada (2014), dan Sudrajat (2016) kinerja publikasi mestinya merupakan skor terbesar dibanding dengan elemen kinerja lainnya.

Dalam hal kinerja tujuan syariah pelatihan, rata-rata BUS di Indonesia memiliki alokasi dana untuk pelatihan sebesar 2% dari total beban operasional usahanya. BNIS merupakan BUS dengan skor kinerja terbaik dibandingkan keenam BUS lainnya (Cakhyaneu, 2018). Hal tersebut dikarenakan besarnya persentase dana pelatihan yang dialokasikan BNIS dari total beban operasionalnya. Pada tahun 2017, dana pelatihan yang disalurkan oleh BNIS adalah 3% dari total beban usaha, yaitu sebesar Rp38 miliar dari total beban usaha Rp1,3 triliun.

Sedangkan BMS merupakan BUS dengan skor dan persentase terkecil dalam hal pemberian pelatihan sebagai tujuan syariah mendidik individu. Pada tahun 2015 dana pelatihan yang disalurkan oleh BMS hanya Rp2,3 miliar dari total beban usaha sebesar Rp1,15 triliun. Hal tersebut menjadikan kinerja tujuan syariah pelatihan BMS sangat rendah, karena pada tahun tersebut persentase pelatihan BMS hanya 0,2% dari total beban usaha yang ada.

Kinerja *return* yang adil menuntut BUS memiliki keadilan dalam melakukan transaksi serta tidak merugikan pihak nasabah. Indikator kinerja tersebut diukur dengan rasio *Profit Equalization Reserve* (PER) BUS dengan pendapatan investasi bersih. Dalam kinerja tersebut, BTPNS memiliki keunggulan dibandingkan keenam BUS lainnya dengan tingginya skor yang diperoleh BTPNS. Pada tahun 2016 misalnya, BTPNS memiliki rasio PER

terhadap pendapatan investasi bersih hingga 50%. Sedangkan kinerja terendah dalam elemen tersebut diperoleh oleh BMI karena kecilnya rasio PER terhadap pendapatan investasi bersih selama lima tahun berturut-turut.

Elemen kinerja fungsi distribusi, hampir mayoritas BUS memiliki kinerja yang cukup baik. PDSB dan BTPNS memiliki keunggulan dalam kinerja dalam melakukan pembiayaan dengan skim pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Sementara itu BMS memiliki kinerja terkecil karena pembiayaan dengan *mudharabah* dan *musyarakah* persentasenya hanya 10% dari total pembiayaan yang dilakukan. Tingginya rasio pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan oleh BTPNS disebabkan oleh tingginya rasio pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu sebesar 99%. Sedangkan BNIS memiliki rasio pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar 72%. Kedua BUS ini menjadi contoh tentang menegakkan keadilan sosio ekonomi melalui transaksi bagi hasil.

Kinerja produk bebas bunga, BMI unggul dibandingkan dengan ke enam BUS lainnya. Hal tersebut menjadi indikator betapa murah dan terjangkau produk BUS di masyarakat serta bebas riba (suku bunga). Riba dilarang dalam sistem keuangan syariah karena tidak memberikan keadilan dan menciptakan kesenjangan pendapatan dalam kehidupan bermasyarakat. BMI memiliki rata-rata rasio pendapatan bebas bunga sebesar 94% dari total pendapatannya sepanjang lima tahun, sementara itu kinerja terendah terdapat pada PDSB. Secara keseluruhan, kinerja tujuan syariah *Iqamah al-'Adl* merupakan salah satu keunggulan kinerja dari BUS yang didalamnya terdapat elemen *return* yang adil, fungsi distribusi, dan produk bebas bunga dan elemen *return* yang adil merupakan skor yang paling rendah dibanding dengan elemen lainnya (Sudrajat, 2016).

Dalam perolehan laba, BTPNS memiliki keunggulan dengan tingginya rasio laba yang dihasilkan dibanding total aset yang dimiliki. BTPNS memiliki rata-rata 5,4% laba dari total aset yang ada yang dapat diartikan bahwa BTPNS dapat menghasilkan 5,4% laba bersih dari total nilai aset. Sementara itu, dikarenakan PDSB beberapa kali mengalami kerugian, maka PDSB menjadi BUS dengan profitabilitas dan skor kinerja terendah dalam elemen penilaian kinerja tersebut. Tercatat kerugian rata-rata selama 5 tahun PDSB adalah 2% dari total aset yang dimiliki. Kerugian memiliki dampak dalam peningkatan kesejahteraan pada berbagai stakeholder, pemilik bahkan pegawai.

Kinerja pendapatan individu merupakan kinerja yang mengukur penyaluran dana zakat terhadap total aset bersih yang dimiliki BUS. Hal ini sesuai dengan tujuan BUS untuk mendistribusikan kekayaan ke semua golongan. BMI memiliki keunggulan dalam kinerja ini dikarenakan total

distribusi zakat BMI adalah sebesar 0,4% dari aset bersih yang dimiliki. Pada tahun 2014, BMI menyalurkan 5% dari total aset bersihnya untuk zakat, yaitu sebesar Rp22,7 miliar dari aset bersihnya senilai Rp3,9 triliun. Sisi lain bahwa, BTPNS tidak pernah menyalurkan dana zakat karena ada pandangan bahwa zakat perusahaan dikenakan kepada pemilik perusahaan dan tidak kepada perusahaan.

Kinerja investasi sektor riil, BTPNS memiliki keunggulan dibanding dengan keenam BUS lainnya dengan besarnya rasio pembiayaan yang dilakukan BTPNS, yaitu 99% pembiayaan yang dilakukan disalurkan pada sektor investasi riil. Keberadaan BTPNS tersebut dapat menjadi bukti partisipasi BUS dalam mendorong pertumbuhan sektor riil di Indonesia dan memberi keseimbangan pada sektor keuangan. Sementara itu rata-rata pembiayaan investasi sektor riil BUS yang ada di Indonesia adalah 47% dan BMS merupakan BUS dengan kinerja paling rendah.

Mayoritas BUS di Indonesia memiliki kinerja yang baik terhadap elemen kinerja sikap patuh, namun masih sangat rendah pada elemen kinerja sikap rela berkorban dan juga elemen kinerja sikap suka menolong. Elemen kinerja sikap rela berkorban diukur melalui rasio besarnya penyaluran dana CSR terhadap total biaya. Sedangkan elemen sikap suka menolong diukur dengan rasio dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) terhadap total aset yang dimiliki oleh BUS.

BNIS memiliki keunggulan dalam elemen kinerja sikap rela berkorban karena selama lima tahun penyaluran dana CSR yang dimiliki oleh BNIS adalah 0,07% dari total biaya. Sedangkan rata-rata penyaluran dana CSR BUS di Indonesia adalah sebesar 0,03%. Kinerja terendah dimiliki oleh BTPNS karena dana CSR dari total biaya adalah 0,003%. Masing-masing BUS di Indonesia memiliki program yang baik pada berbagai bidang program CSR perusahaan. Penyaluran dilakukan ke berbagai bidang seperti bidang sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan kesehatan. Setiap BUS juga secara terbuka menyampaikan program-program CSR beserta rincian anggaran yang disalurkan.

Dalam elemen kinerja sikap suka menolong, PDSB memiliki keunggulan dengan besarnya dana kebajikan yang disalurkan. Selama lima tahun, PDSB menyalurkan dana kebajikan sebesar 0,01% terhadap total aset. Sementara kinerja terendah terdapat pada BTPNS karena rendahnya persentase penyaluran dana kebajikan terhadap total aset, yaitu hanya sebesar 0,002%. Sedangkan rata-rata penyaluran dana kebajikan BUS di Indonesia adalah 0,006% terhadap total aset yang dimiliki oleh BUS.

Secara parsial, skor MMI dari keempat tujuan syariah (T1, T2, T3, dan T4) dan peringkat MMI BUS adalah sebagai berikut:

4.3.1. Peringkat BUS dilihat dari tujuan syariah *Tahdzib al-Fard*

Peringkat BUS jika dilihat dari tujuan syariah *Tahdzib al-Fard* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.7. Peringkat MMI BUS dilihat dari *Tahdzib al-Fard*

No	Nama Bank	<i>Tahdzib al-Fard</i>	
		Skor	Peringkat
1	BNIS	0,011804	1
2	BTPNS	0,006709	2
3	BMI	0,003838	3
4	BCAS	0,002608	4
5	BRIS	0,002525	5
6	PDSB	0,002368	6
7	BMS	0,000502	7

Sumber: Hasil Penilaian

Hasil penilaian diatas menunjukkan bahwa jika dilihat dari tujuan syariah *Tahdzib al-Fard*, maka peringkat pertama adalah BNIS, kemudian disusul BTPNS sebagai peringkat kedua dan ketiga adalah BMI dengan skor masing-masing 0,011804, 0,006709, 0,003838. Diposisi keempat, kelima, keenam dan ketujuh masing-masing BCAS dengan skor 0,002608, BRIS dengan skor 0,002525, PDSB dengan skor 0,002368, dan BMS dengan skor 0,000502.

4.3.2. Peringkat BUS dilihat dari tujuan syariah *Iqamah al-'Adl*

Peringkat BUS dilihat dari tujuan syariah *Iqamah al-'Adl* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.8. Peringkat MMI BUS dilihat dari *Iqamah al-'Adl*

No	Nama Bank	<i>Iqamah al-'Adl</i>	
		Skor	Peringkat
1	BMI	0,129627	1
2	BTPNS	0,110925	2
3	PDSB	0,057494	3
4	BCAS	0,052513	4
5	BRIS	0,035870	5
6	BNIS	0,033428	6
7	BMS	0,017156	7

Sumber: Hasil Penilaian

Data hasil penilaian terhadap tujuan syariah kedua, yaitu *Iqamah al-'Adl* menunjukkan bahwa peringkat pertama, kedua dan ketiga diraih oleh BMI, BTPNS, PDSB dengan skor masing-masing 0,129627, 0,110925, 0,057494. Kemudian secara berurutan diposisi keempat BCAS dengan skor 0,052513, kelima BRIS dengan skor 0,035870, keenam BNIS dengan skor 0,033428 dan terakhir ditempati BMS dengan skor 0,017156.

4.3.3. Peringkat BUS dilihat dari tujuan syariah *Jalb al-Maslahah*

Selanjutnya tujuan syariah *Jalb al-Maslahah* bias dilihat tabel berikut:

Tabel IV.9. Peringkat MMI BUS dilihat dari *Jalb al-Maslahah*

No	Nama Bank	<i>Jalb al-Maslahah</i>	
		Skor	Peringkat
1	BTPNS	0,087076	1
2	PDSB	0,060154	2
3	BMI	0,043664	3
4	BCAS	0,035511	4
5	BRIS	0,029491	5
6	BNIS	0,018676	6
7	BMS	0,008695	7

Sumber: Hasil Penilaian

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa posisi pertama, kedua dan ketiga adalah BTPNS dengan skor 0,087076, PDSB dengan skor 0,060154, dan BMI dengan skor 0,043664. Selanjutnya posisi keempat BCAS dengan skor 0,035511, kelima BRIS 0,029491, keenam BNIS dengan skor 0,018676, dan ketujuh BMS dengan skor 0,008695.

4.3.4. Peringkat BUS dilihat dari Tujuan Syariah *Falah*

Tujuan syariah keempat adalah *falah* yang juga merupakan variabel pembeda dengan penulisan terdahulu dengan rangking masing-masing BUS adalah sebagaimana tampak pada Tabel IV.10.

Hasil penilaian tujuan syariah *falah* sebagaimana tabel diatas masing-masing menempati peringkat pertama, kedua dan ketiga adalah BNIS dengan skor 0,060753, BRIS dengan skor 0,060720, BTPNS dengan skor 0,060719. Selanjutnya PDSB dengan skor 0,060716 pada posisi keempat, posisi kelima BMS dengan skor 0,060715 dan posisi keenam adalah BCAS dengan skor 0,060667 serta BMI dengan 0,059981 menempati posisi ketujuh.

Tabel IV.10. Peringkat MMI BUS dilihat dari *Falah*

No	Nama Bank	<i>Falah</i>	
		Skor	Peringkat
1	BNIS	0,060753	1
2	BRIS	0,060720	2
3	BTPNS	0,060719	3
4	PDSB	0,060716	4
5	BMS	0,060715	5
6	BCAS	0,060667	6
7	BMI	0,059981	7

Sumber: Hasil Penilaian

Sedangkan hasil akhir penilaian kinerja BUS sebagai sampel simulasi membawa BTPNS sebagai BUS dengan kinerja indeks maqashid syariah terbaik yaitu sebesar 0,265429. Sementara itu, peringkat kedua diperoleh BMI 0,237110, ketiga oleh PDSB 0,180733, keempat oleh BCAS 0,151299, kelima oleh BRIS 0,128606, keenam oleh BRIS 0,124661, dan ketujuh atau terakhir diperoleh oleh BMS dengan skor 0,087068. Untuk informasi lebih lanjut, dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.11. Peringkat MMI BUS di Indonesia 2014-2018

NO	NAMA BUS	MMI	
		SKOR	PERINGKAT
1	BTPN Syariah	0,265429	1
2	Bank Muamalat Indonesia	0,237110	2
3	Panin Dubai Syariah Bank	0,180733	3
4	BCA Syariah	0,151299	4
5	Bank Rakyat Indonesia Syariah	0,128606	5
6	BNI Syariah	0,124661	6
7	Bank Mega Syariah	0,087068	7


Sumber: Hasil Penilaian

Walaupun pada tabel peringkat MMI BUS Indonesia diatas yang memperlihatkan BTPNS dan BMI berada pada posisi BUS yang memiliki peringkat 1 (satu) dan 2 (dua), namun jika dinilai dengan tabel grade kinerja MMI, kedua bank tersebut masih dinilai kurang dari sisi maqashid syariah. Hal ini disebabkan karena grade kedua bank tersebut berada pada rentang 20,00% s/d 39,99% atau pada skor antara 0.200000 s/d 0.39990 (lihat tabel III.3). Sedangkan 5 (lima) bank lainnya berada pada rentang 0 s/d 0.199900 atau bermakna kurang baik dilihat dari MMI.

Posisi pertama yang disematkan kepada BTPNS sebagai BUS yang memiliki peringkat pertama, karena bank ini pada elemen tertentu konsisten dalam dalam operasionalnya seperti pendapatan bebas bunga, investasi sektor riil, dan pendapatan halal yang konsisten naik. Bahkan dilihat dari Tingkat Pertumbuhan DPK dan aset pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu masing-masing 2118,85% dan 1136,67% masing-masing. Peningkatan ini disebabkan pada tahun 2014 terjadi perubahan status bank dari UUS menjadi BUS (*spin-off*). Sedangkan posisi kedua BMI diperoleh karena bank ini konsisten dengan seluruh elemen maqashid syariah, walaupun terjadi fluktuasi dalam pengalokasian dananya khususnya pada tahun 2017 yang mengalami penurunan pada elemen bantuan pendidikan, laba bersih, pendapatan halal dan qardhul hasan.

Sementara bank lain yang berada di urutan 3 s/d 7, karena terdapat kekosongan pengalokasian dana pada elemen-elemen maqashid syariah dari tahun 2014 s/d 2018 seperti BMS yang tidak mengalokasikan dana penulisan dan promosi, bahkan semenjak tahun 2016-2018 juga tidak mengalokasikan dana bantuan pendidikan. BRIS, PDSB, BNIS, BCAS tidak mengalokasikan bantuan penulisan, sehingga rasio ini menjadi 0 (nol). Sementara elemen lain pada bank ini juga memiliki rasio yang rendah bahkan cenderung menurun, seperti total investasi, PER, penurunan pada laba laba bersih dan CSR yang cenderung menurun.

Selanjutnya, dilihat dari diagram kartesius dari ketujuh BUS tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar IV.1. Diagram Kartesius BUS Tahun 2014-2018

Sumber: Hasil Penilaian

Gambar IV.6 merupakan diagram Kartesius dengan nilai tingkat harapan sebagai sumbu X (horizontal) dan nilai tingkat persepsi sebagai sumbu Y (vertikal). Pembagian kuadran dalam diagram kartesius dilakukan dengan menetapkan titik tolak (X,Y) yang dilalui dua garis berpotongan tegak lurus. X merupakan rata-rata dari semua nilai variabel bebas (ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Tingkat Pertumbuhan Aset) dan Y merupakan angka MMI sebagai variabel terikat.

Hasil output diatas, terlihat bahwa pada kuadran I terdapat 2 (dua) bank, yaitu BMI dan PDSB. Artinya, kedua bank tersebut bisa dikatakan sebagai "Prioritas utama" karena menghasilkan Nilai Harapan (MMI) yang tinggi meskipun nilai Persepsi (*Mean of X*) rendah. Pada Kuadran II terdapat BTPNS. Artinya, bahwa BTPNS bisa dikatakan "Pertahankan Prestasi" karena menghasilkan nilai harapan yang tinggi saat nilai persepsi tinggi. Ini merupakan hal yang wajar dan sesuai dengan yang semestinya, dimana input = output. Pada kuadran III terdapat 4 (empat) bank, yaitu BCAS, BRIS, BNS dan BMS. Kuadran ini bermakna bahwa keempat bank tersebut bisa dikatakan sebagai "Prioritas Rendah" karena menghasilkan nilai harapan yang rendah saat nilai persepsi rendah. Ini juga merupakan hal yang wajar tetapi tidak sesuai dengan yang semestinya (input = output).

Jika MMI disandingkan dengan beberapa rasio keuangan BUS, seperti ROE, ROA, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan aset adalah sebagaimana pada tabel IV.13. Dari tabel tersebut, kinerja terbaik BUS menurut indeks maqashid syariah diunggulkan oleh BTPNS. BTPNS unggul dalam kinerja indeks maqashid syariah didukung dengan keunggulan angka ROE (*Return on Equity*) selama 5 tahun berturut-turut. Angka ROE BTPNS berada pada kisaran 13% hingga 36% sepanjang 2014-2018. Hal ini menandakan bahwa kinerja dan tingkat efisiensi BTPNS sangat baik. Hal tersebut menandakan bahwa, setiap pemegang saham/modal dapat menghasilkan 13% hingga 36% ekuitas rupiah sepanjang 2014-2018 dari laba perusahaan.

Kinerja yang sama ditunjukkan pula pada performa angka NPF, dimana rata-rata angka NPF yang dimiliki oleh BTPNS kecil, yaitu adalah 0,26%. Angka tersebut merupakan angka paling kecil kedua setelah NPF yang dimiliki oleh BCAS. Hal tersebut menandakan bahwa BTPNS memiliki tingkat kolektabilitas piutang yang sangat bagus dan juga bukti atas keterjangkauannya biaya/harga produk BTPNS di masyarakat.

Pertumbuhan DPK BTPNS juga berada di angka sangat baik, yaitu 2118,85% pada tahun 2014 (yoy) dari 122 M menjadi Rp2,7 triliun, kemudian 40,67% (2015), 41,44% (2016), 21,52% (2017), dan 16,12% (2018). Hal tersebut menjadi indikator pertumbuhan DPK yang baik bagi BTPNS dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Tabel IV.13. Kinerja BUS di Indonesia 2014-2018

NAMA BANK	TAHUN	MMI	ROE (%)	ROA (%)	BOPO (%)	NPF (%)	TINGKAT PERTUMBUHAN DPK (%)	TINGKAT PERTUMBUHAN ASET (%)
BMI	2014	0,208	2,20	0,17	97,33	4,85	22,53	16,20
	2015	0,213	2,78	0,20	97,36	4,20	-11,97	-8,44
	2016	0,279	3,00	0,22	97,76	1,40	-7,01	-2,37
	2017	0,275	0,87	0,11	97,68	2,75	16,14	10,60
	2018	0,211	1,16	0,08	98,24	2,58	-6,26	-7,25
rata - rata		0,237	2,00	0,16	97,67	3,16	2,69	1,75
BMS	2014	0,065	2,50	0,29	97,61	1,81	-23,98	-22,77
	2015	0,065	1,61	0,30	99,51	3,16	-25,95	-21,08
	2016	0,096	11,97	2,63	88,16	2,81	14,21	10,35
	2017	0,099	6,75	1,56	89,16	2,75	2,61	14,65
	2018	0,111	4,08	0,93	93,84	1,96	12,15	4,29
rata - rata		0,087	5,38	1,14	93,66	2,50	-4,19	-2,91
BRIS	2014	0,114	0,44	0,08	99,77	3,65	21,13	16,90
	2015	0,130	6,33	0,77	93,79	3,89	17,59	19,12
	2016	0,150	7,40	0,95	91,33	3,19	11,91	14,27
	2017	0,122	4,10	0,51	95,34	4,75	19,65	13,93
	2018	0,127	2,49	0,43	95,32	4,97	9,69	20,20
rata - rata		0,129	4,15	0,55	95,11	4,09	15,99	16,88
PDSB	2014	0,224	7,01	1,99	82,58	0,29	76,86	53,15
	2015	0,218	4,94	1,14	89,29	1,94	16,78	14,93
	2016	0,200	1,76	0,37	96,17	1,86	16,38	22,75
	2017	-0,043	-94,01	-10,77	217,40	4,83	9,07	-1,46
	2018	0,304	1,45	0,26	99,57	3,84	-8,23	1,65
rata - rata		0,181	-15,77	-1,40	117,00	2,55	22,18	18,20
BNIS	2014	0,133	10,83	1,27	89,80	1,04	42,23	32,52
	2015	0,117	11,39	1,43	89,63	1,46	18,94	18,09
	2016	0,119	11,94	1,44	86,88	1,64	25,41	23,01
	2017	0,122	11,42	1,31	87,62	1,50	21,24	22,99
	2018	0,133	10,53	1,42	85,37	1,52	20,82	17,88
rata - rata		0,125	11,22	1,37	87,86	1,43	25,73	22,90
BCAS	2014	0,155	2,90	0,80	87,40	0,10	37,35	46,69
	2015	0,155	3,10	1,00	87,20	0,52	39,16	45,29
	2016	0,164	3,50	1,10	92,20	0,21	18,03	14,85
	2017	0,117	4,30	1,20	92,50	0,04	23,27	19,32
	2018	0,165	5,00	1,20	92,90	0,28	16,26	18,50
rata - rata		0,151	3,76	1,06	90,44	0,23	26,81	28,93
BTPNS	2014	0,252	13,70	4,20	87,80	0,87	2118,85	1136,67
	2015	0,244	17,90	5,20	85,80	0,17	40,67	40,05
	2016	0,308	31,70	9,00	62,40	0,20	41,44	40,94
	2017	0,258	36,50	11,20	68,80	0,05	21,52	25,04
	2018	0,265	30,80	12,40	75,10	0,02	16,12	31,47
rata - rata		0,265	26,12	8,40	75,98	0,26	447,72	254,83
rata-rata total		0,168	5,27	1,61	93,96	2,03	76,70	48,65

Sumber: Data diolah

Sedangkan untuk pertumbuhan aset, pada tahun 2014 aset BTPNS tumbuh hampir 12 kali lipat yaitu 1136,67% dari nominal Rp300,4 miliar menjadi Rp3,7 triliun 2014. Sementara untuk tahun berikutnya, pada tahun 2015 pertumbuhan aset BTPNS sebesar 40,05%, kemudian 40,94% pada tahun 2016, menurun menjadi 25,04% pada tahun 2017, dan kembali meningkat menjadi 31,47% pada tahun 2018. Angka tersebut tergolong sangat bagus, hal tersebut menjadikan BTPNS memiliki potensi yang tinggi untuk terus meningkatkan hasil pendapatan/laba dari kegiatan operasionalnya setiap tahun.

Performa yang sangat baik pada BTPNS baik dari kinerja MMI dan juga berbagai rasio keuangan diatas menjadi bukti bagusnya manajemen dan tata kelola perusahaan yang ada pada BTPNS. Pada tahun 2018 misalnya, jumlah pembiayaan yang dilakukan BTPNS sebesar Rp7,3 triliun yang disalurkan ke nasabah segmen prasejahtera produktif dengan akad Murabahah dengan tingkat pertumbuhan pembiayaan tahunan sebesar 20,2% dibanding tahun sebelumnya. Manajemen dan tata kelola perusahaan BTPNS dalam hal pembiayaan dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian yang tercermin dengan turunnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) BTPNS sejak 2015.

BTPNS merupakan satu-satunya BUS dengan strategi dan segmen bisnis berbeda dibanding keenam BUS lainnya. Segmen bisnis BTPNS merupakan masyarakat kelas menengah produktif yang juga memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dalam hal pengembalian pembiayaan serta memiliki risiko yang cukup kecil terjadinya kemacetan pembiayaan. Hal tersebut menjadi jawaban kenapa posisi BMI tergeser menjadi posisi nomor dua dikarenakan ada strategi bisnis yang kurang tepat pada BMI hanya berfokus pada korporasi serta partisipasi pihak asing dalam kepemilikan BMI cukup dominan, sehingga hal tersebut membuat gerak kinerja BMI kurang luwes dengan berbagai rasio keuangan yang kurang memuaskan seperti tingginya angka NPF dan rendahnya pertumbuhan DPK dan aset.

Tercatat sepanjang 5 tahun dari 2014-2018 BMI memiliki tiga kali angka kinerja minus dalam hal pertumbuhan DPK dan pertumbuhan aset. Pada tahun 2016, DPK BMI minus 11,97% dibandingkan tahun sebelumnya dengan berkurangnya pertumbuhan aset sebesar 8,44%. Hal yang sama terjadi di tahun 2017 dimana DPK kembali minus 7,01% dan aset berkurang 2,37%. Meskipun pada tahun berikutnya DPK BMI tumbuh sebesar 16,14%, namun pada tahun 2018 DPK BMI kembali minus 6,26% dengan diikuti berkurangnya aset sebesar 7,25%. Hal tersebut menjadi indikator kurangnya kinerja BMI dalam menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat.

Dari skor penilaian kinerja tersebut, BMI merupakan BUS yang menurun kinerjanya menjadi peringkat kedua berdasarkan indeks maqashid syariah.

Penurunan kinerja ini dilihat dengan temuan penulisan sebelumnya yang menempatkan BMI pada posisi teratas (terbaik) dalam kinerja jika diukur dengan pendekatan maqashid syariah, seperti Taufik dan Hilman (2012) yang mengukur tingkat kesehatan perbankan syariah periode 2008-2010 dengan temuan bahwa BMI memiliki kinerja yang lebih baik dari ketiga sampel lainnya, yaitu Bank Syariah Mandiri, Islamic International Arab Bank dan Jordan Islamic Bank.

Temuan yang sama juga dilakukan oleh Luqman, dkk (2013) yang mengukur kinerja bank syariah di Malaysia dan Indonesia periode 2007-2011, dengan menempatkan BMI yang memiliki kinerja pada posisi tertinggi dilihat dari maqashid syariah dan kinerja terendah ada pada CIMB Islamic Bank. Selanjutnya al-Ghifari, dkk., (2015) juga sejalan dengan temuan penulisan sebelumnya yang menganalisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2014, dimana BMI menempati posisi pertama disusul dengan BSM, BRIS, BNIS, Maybank Islamic Berhard, Bank Islam Malaysia Berhard, CIMB Islamic Bank Berhard dan RHB Islamic Bank.

Penurunan kinerja dari BMI disebabkan oleh persoalan internal yang dihadapi ditambah dengan adanya ketidak cermatan dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan yang hanya fokus pada pendanaan korporasi seperti sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan sektor pertambangan. Kebijakan tersebut tentu sangat berpengaruh pada NPF ketika perusahaan/korporasi tersebut mengalami gagal bayar sebagaimana tercatat pada laporan tahunan BMI sepanjang tahun 2014-2018, maka NPF akan naik.

Hampir mirip dengan BMI, BRIS memiliki angka NPF yang cukup besar yaitu berkisar di angka 3% hingga 4,97% sepanjang 2014-2018. Meskipun angka tersebut masih tergolong dalam angka ambang batas yang ditetapkan oleh OJK yaitu 5%, namun BRIS merupakan BUS dengan NPF yang tertinggi dibanding keenam BUS lainnya. Sementara itu, kinerja NPF terendah dimiliki oleh BCAS yaitu sepanjang 5 tahun rata-rata angka NPF yang dimiliki adalah 0,23%.

BMS menjadi BUS dengan skor indeks maqashid syariah paling rendah diikuti oleh rendahnya pertumbuhan DPK dan pertumbuhan aset yang dimiliki. Pada tahun 2014, DPK BMS berkurang atau minus sebesar 23,98% diikuti oleh minusnya angka pertumbuhan aset sebesar -22,77%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan DPK BMS kembali minus sebesar 25,95% diikuti oleh minusnya angka pertumbuhan aset sebesar -21,08%. Sementara itu, untuk tahun-tahun berikutnya BMS mulai dapat menumbuhkan kembangkan pertumbuhan DPK dan aset dengan tren angka positif pada kinerja tersebut.

Sementara itu, PDSB merupakan BUS dengan kinerja ROE minus paling besar. Pada tahun 2017 PDSB mengalami kerugian usaha sebesar Rp969 miliar

dikarenakan tingginya beban yang ada pada perusahaan, baik beban bagi hasil usaha maupun beban operasional. Hal tersebut menjadikan penurunan pada laba operasional. Hal tersebut mengharuskan PDSB untuk melakukan proses pemulihan (*recovery*), perbaikan komposisi dana murah, serta efisiensi biaya operasional pada tahun berikutnya.

Kerugian tersebut juga berdampak pada berkurangnya permodalan, sehingga meskipun DPK tumbuh sebesar 9,07%, namun aset berkurang sebesar 1,46%. ROE PDSB berada pada angka minus 94,01%, yang membuat setiap pemegang saham/modal mengalami minus ekuitas rupiah dikarenakan minus laba perusahaan. Angka ROA yang dimiliki PDSB minus 10,77%, yang mengindikasikan total kerugian PDSB diatas 10% terhadap total aset yang digunakan.

Kinerja PDSB yang belum memuaskan akibat kerugian pada tahun 2017 diikuti tingginya angka NPF, yaitu 4,83%. Menandakan masih tingginya pembiayaan bermasalah pada tahun tersebut. Namun, secara keseluruhan, terutama sepanjang tahun 2014-2016 PDSB memiliki kinerja yang cukup memuaskan serta pada tahun berikutnya keadaan dan kinerja perusahaan mulai membaik. Dengan penilaian kinerja indeks maqashid syariah, PDSB mendapat peringkat kinerja MMI ketiga dari 7 BUS yang ada.

Selanjutnya, jika dikorelasikan antara MMI dengan ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan aset adalah sebagaimana pada Tabel IV.14. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara ROE, ROA, dan BOPO dengan MMI karena data tersebut secara berturut memiliki nilai sebesar 0.000, 0.000, dan 0.001 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Sebaliknya, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan aset tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi dengan MMI. Hal ini disebabkan karena nilai masing-masing sebesar 0.051, 0.252 dan 0.215 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Dengan demikian, aset yang besar, NPF yang tinggi dan pertumbuhan DPK yang signifikan, tidak berkorelasi terhadap MMI, begitu juga sebaliknya, ROE, ROA, dan BOPO memiliki korelasi dengan MMI BUS. Analisis korelasi antara MMI dengan ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan aset merupakan upaya dari penulis untuk melihat lebih jauh dari sekedar ranking BUS berdasar MMI sebagaimana hasil penelitian sebelumnya.

Tabel IV.14. Korelasi MMI dengan ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Aset

		ROE (%)	ROA (%)	BOPO (%)	NPF (%)	TINGKAT PERTUMB. DPK (%)	TINGKAT PERTUMB. ASET (%)	MMI
ROE (%)	Pearson Correlation	1	0.872**	-0.980**	-0.485**	0.087	0.107	0.572**
	Sig. (2-tailed)		0.000	.000	0.003	0.620	0.541	0.000
ROA (%)	Pearson Correlation	0.872**	1	-0.796**	-0.571**	0.136	0.160	0.604**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.436	0.359	0.000
BOPO (%)	Pearson Correlation	-0.980**	-0.796**	1	0.493**	-0.061	-0.082	-0.551**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.003	0.729	0.640	0.001
NPF (%)	Pearson Correlation	-0.485**	-0.571**	0.493**	1	-0.151	-0.173	-0.333
	Sig. (2-tailed)	0.003	0.000	0.003		0.388	0.321	0.051
TINGKAT PERTUMB. DPK (%)	Pearson Correlation	0.087	0.136	-0.061	-0.151	1	0.999**	0.199
	Sig. (2-tailed)	0.620	0.436	0.729	0.388		0.000	0.252
TINGKAT PERTUMB.ASET (%)	Pearson Correlation	0.107	0.160	-0.082	-0.173	0.999**	1	0.215
	Sig. (2-tailed)	0.541	0.359	0.640	0.321	0.000		0.215
MMI	Pearson Correlation	0.572**	0.604**	-0.551**	-0.333	0.199	0.215	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.001	0.051	0.252	0.215	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah

Hasil dari analisis korelasi ini menjadi menarik, yaitu adanya rasio keuangan yang mempengaruhi MMI, yaitu rasio ROE, ROA dan BOPO dimana ketiga unsur rasio keuangan ini dikenal dengan *rasio profitabilitas* sedang NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan aset yang mewakili *rasio risiko*, dan *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap MMI. Hasil penulisan ini sejalan dengan penulisan Maulina, V dan Novia K., (2018) bahwa *education individual, establishing justice* dan *promoting welfare* dapat berdampak pada peningkatan profitabilitas. Hal yang sama sebagaimana hasil analisis Wahid, N.N., dkk., (2018), dan Belianti, L. dan Ruhadi, (2020) dalam penulisannya mengungkapkan bahwa secara parsial maupun simultan, ada korelasi positif dan signifikan antara indeks maqashid syariah dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Besarnya indeks maqashid dan ukuran perusahaan akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas dalam bentuk pendapatan bersih operasional. Peningkatan *size* perusahaan yang meningkat, maka akan memberi efek pada peningkatan

Profitabilitas. Secara simultan indeks maqashid syariah dan ukuran perusahaan memberi efek positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Adapun secara parsial, sebagaimana hasil oleh data pada lampiran 4 (empat) menghasilkan korelasi sebagai berikut:

Tabel IV. 15. Analisis Korelasi Parsial

NO	KORELASI	HASIL ANALISIS
1	ROE dengan ROA dan MMI sebagai variabel kontrol	Ada hubungan yang positif dan signifikan
2	ROE dengan BOPO dan MMI sebagai variabel kontrol	Ada hubungan yang negatif dan signifikan
3	ROE dengan NPF dan MMI sebagai variabel kontrol	Ada hubungan yang negatif dan signifikan
4	ROE dengan Tingkat Pertumbuhan DPK dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
5	ROE dengan Tingkat Pertumbuhan Aset dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
6	ROA dengan BOPO dan MMI sebagai variabel kontrol	Ada hubungan yang positif dan signifikan
7	ROA dengan NPF dan MMI sebagai variabel kontrol	Ada hubungan yang positif dan signifikan
8	ROA dengan Tingkat Pertumbuhan DPK dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
9	ROA dengan Tingkat Pertumbuhan Aset dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
10	BOPO dengan NPF dan MMI sebagai variabel kontrol	Ada hubungan yang positif dan signifikan
11	BOPO dengan Tingkat Pertumbuhan DPK dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
12	BOPO dengan Tingkat Pertumbuhan Aset dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
13	NPF dengan Tingkat Pertumbuhan DPK dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
14	NPF dengan Tingkat Pertumbuhan Aset dan MMI sebagai variabel kontrol	Tidak ada hubungan
15	Tingkat Pertumbuhan DPK MMI sebagai variabel control	Ada hubungan

Sumber: Hasil Penilaian

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa kuat kedekatan antar variabel dapat dilihat dari model korelasi berganda, sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.639 ^a	.408	.281	.065734	.408	3.213	6	28	.016	.917

a. Predictors: (Constant), TINGKAT PERTUMBUHAN ASET, BOPO, NPF, ROA, ROE, TINGKAT PERTUMBUHAN DPK
b. Dependent Variable: IMS

Berdasarkan tabel Model Summary diketahui bahwa besarnya hubungan antara ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Tingkat Pertumbuhan Aset (secara simultan) terhadap MMI yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,639. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Tingkat Pertumbuhan Aset (secara simultan) terhadap MMI. Sedangkan kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Tingkat Pertumbuhan Aset terhadap MMI adalah 40,8% sedangkan 59,2% ditentukan oleh variabel yang lain. Tabel Model Summary juga menginformasikan bahwa nilai probabilitas (sig. F change) = 0,016. Karena nilai sig. F change $0,016 < 0,05$, maka ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Tingkat Pertumbuhan Aset berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap MMI.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebutuhan akan layanan jasa keuangan syariah di Indonesia membuat prospek perkembangan bank umum syariah Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Tercatat, hingga tahun 2020 ada 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Kini, masih ada 20 bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dan sedang berusaha untuk pemisahan dari induk konvensional (*spin-off*) sesuai tenggat waktu maksimal pada tahun 2023 sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pertumbuhan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) tersebut harus memastikan bahwa BUS yang ada dapat memenuhi "fitrahnya" dalam mencapai tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*) dan tidak sekedar berorientasi pada profit semata, melainkan juga sesuai dengan tujuan syariah menjadi tidak kalah penting dibanding dengan menghasilkan laba yang sebesar-besarnya.

Buku, penilaian dan hasil-hasilnya adalah salah satu upaya untuk menghasilkan rumusan yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan *maqashid syariah*. Rumusan tersebut adalah:

5.1.1. Rumusan MMI untuk Menilai Kinerja Perbankan Syariah

Rumusan MMI yang digunakan dalam mengukur kinerja bank syariah adalah penilaian alat ukur indek *maqashid syariah* yaitu dimulai dari penambahan dimensi *falah* sebagai dimensi objektif penilaian ke-empat setelah *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-'Adl* dan *Jalb al-Maslahah* serta perumusan ulang bobot indeks penilaian penulisan.

5.1.2. Penambahan *falah* dalam *maqashid syariah* sebagai objektif keempat

Konsep *maqashid syariah* yang dikembangkan adalah *maqashid syariah* Abu Zahrah, yaitu *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-'Adl* dan *Jalb al-Maslahah* sebagaimana penulisan Mohammed, dkk., (2008) dilanjutkan oleh Antonio (2012), Jazil dan Syahrudin (2013), dan juga Suhada dan Pramono S., (2014).

Pengembangan dimaksud adalah penambahan *falah* sebagai tujuan syariah baru sebagaimana pendapat Khan (1984), juga Arif (1985), serta Asutay

(2007), kemudian di olah kembali oleh Amaroh (2014), dan Barom (2018) yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bank umum syariah.

Selanjutnya tujuan syariah *falah* di *breakdown* dengan religius, etis dan sosial sebagaimana saran dari Barom, (2018) dan objektif ini kemudian diturunkan dengan elemen *obedient behavior* (sikap patuh), sebagaimana pendapat Arif (1985), Asutay (2007), Abdullah (2011), Falikhatun dan Assegaf (2012) dan Balog dkk., (2014). Elemen kedua adalah *sacrificial behavior* (sikap rela berkorban) sebagaimana sebagaimana pendapat Arif (1985), Khalifa (2001), dan Choi dan Yoon (2005) dan elemen ketiga adalah *altruistic behavior* (sikap suka menolong) sebagaimana pendapat, Amaroh (2014) dan Barom (2018). *Falah* itu sendiri bermakna kesejahteraan, kemenangan, kebahagiaan yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat.

5.1.3. Perumusan Bobot Penilaian

Rumusan pembobotan dimaksud adalah, penulis merumuskan ulang bobot yang telah dilakukan oleh Mohammed, dkk (2008). Bobot dimaksud didapatkan dari pihak otoritas (OJK), akademisi, praktisi keuangan syariah dan konsultan ekonomi syariaan di Indonesia. Mekanisme pembobotan ulang dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *indept interview* serta dilengkapi dengan kuesioner sebagai *guidance*-nya.

5.2. Kinerja BUS yang dinilai dengan MMI

Kinerja BUS yang diukur dengan MMI, yaitu penulis telah berhasil memberikan peringkat kepada masing-masing BUS, yaitu BTPNS sebagai peringkat pertama disusul BMI yang berada diperingkat kedua dan PDSB di peringkat ketiga. Selanjutnya, peringkat keempat, kelima, keenam dan ketujuh masing-masing adalah BCAS, BRIS, BNIS dan peringkat terakhir adalah BMS.

Temuan lain dari penulis dari 7 (tujuh) BUS, terdapat 2 (dua) BUS dengan skor MMI diatas 0.2 yaitu BTPNS dan BMI. Angka tersebut bermakna bahwa kedua bank tersebut (BTPNS dan BMI) nilai atau skor MMI berada pada posisi kurang, sedang kelima bank lainnya yaitu: PDSB, BCAS, BRIS, BNIS dan BMS berada direntang 0 dan 0.199900 yang berarti bahwa MMI ke lima bank tersebut kurang baik.

Selanjutnya, korelasi antara MMI dengan ROE, ROA, BOPO, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Aset menunjukkan bahwa ada hubungan antara ROE, ROA, dan BOPO dengan MMI karena masing data secara berturut memiliki nilai sebesar 0.000, 0.000, 0.050, dan 0.001 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Sebaliknya, NPF, Tingkat Pertumbuhan DPK dan Aset tidak memiliki hubungan

atau tidak berkorelasi dengan MMI. Hal ini disebabkan karena nilai masing-masing sebesar 0.051, 0.252 dan 0.215 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Dengan demikian, aset yang besar, atau NPF yang tinggi tidak menjadi sebab berpengaruhnya MMI, begitu juga sebaliknya, ROE, ROA, dan BOPO sangat mempengaruhi MMI sebuah bank.

Lebih lanjut, pengukuran kinerja berbasis MMI dapat melengkapi dan saling mendukung terhadap pengukuran kinerja bank syariah yang selama ini telah dilakukan oleh bank syariah sebagaimana tertuang pada PBI No. 13/I/PBI/2011, SEBI No. 13/24/DPNP, POJK No. 8/03/2014, dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014.

Selanjutnya, industri perbankan syariah merupakan stakeholders yang secara langsung bersentuhan dengan hasil penulisan terutama bank yang menjadi obyek simulasi. Oleh sebab itu, kepada industri perbankan syariah penulis berharap agar mampu menjaga landasan syariah sebagaimana ciri khas dari perbankan syariah, yaitu menerapkan kegiatan berdasarkan prinsip maqashid syariah dan menjauhi praktek ketidakadilan, seperti *maisir* (spekulatif), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (*ziyadah*/tambahan) dan tidak melupakan tanggung jawab sosialnya seperti pengalokasian dana CSR, *Qardh al-Hasan*, *charity* dan pengelolaan ZIS. Diantara temuan penulis bahwa beberapa bank tidak mengalokasikan dana untuk penulisan, pendidikan, dan zakat.

Dari 7 (tujuh) bank sebagai simulasi, hanya ada 1 (satu) bank yang memberikan bantuan penulisan yaitu BMI, sedang yang lain tidak mengalokasikannya. Begitu juga dengan zakat, beberapa bank belum optimal dalam *fundraising*, seperti BTPNS yang cenderung tidak diketahui dalam pengalokasian bantuan pendidikan dan pendistribusian zakat, sehingga menjadi bias dan menimbulkan pertanyaan, apakah BTPNS telah mengalokasikan dana pendidikan dan zakat ataukah tidak mengalokasikannya. BMS yang bernaung pada CT Corpora sebagai pemilik beberapa media tidak mengalokasikan dana untuk publikasi yang juga menghasilkan penulisan ini menjadi bias, karena penulis mengasumsikan bahwa anggaran publikasi dibebankan pada media dibawah CT Corpora.

Selanjutnya PDSB pada tahun 2017 dan 2018 tidak memungut zakat baik zakat profesi maupun zakat perusahaan dan karenanya diharapkan pada tahun-tahun berikutnya PDSB untuk memungut zakat, karena disamping zakat merupakan kewajiban bagi karyawan muslim, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hadirnya bank yang mengusung aspek syariah. Bahkan regulasi zakat (UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP 14/2014 tentang Pelaksanaan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat) mengamanatkan kepada

Kementerian, Lembaga, Dinas, Perusahaan, Lembaga Pendidikan sesuai tingkatan untuk dipungut zakat karyawannya.

Perbankan syariah juga diharapkan untuk lebih memaksimalkan pembiayaan pada sektor riil terutama pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini penulis dapati bahwa ada beberapa bank dalam memberikan pembiayaan dengan akad ini sangat minim berbanding dengan total pembiayaan yang ada. Misalkan ada sebuah BUS yang memberikan pembiayaan hanya sebesar Rp2,4 triliun dari total pembiayaan Rp15 triliun dan ada juga yang memberikan pembiayaan sebesar Rp4,8 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp15,7 triliun.

Sektor pendidikan, penulisan dan pelatihan juga harus menjadi perhatian, karena perbankan syariah tidak hanya berorientasi masalah internal, tapi juga masalah eksternal seperti bagaimana bantuan pendidikan, penulisan dan pelatihan kepada masyarakat yang lebih luas terutama masyarakat disekitar perusahaan tersebut berada. Disamping itu, dapat juga penyaluran pendidikan, penulisan dan pelatihan dalam bentuk alokasi pembiayaan kepada eksternal bank.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan penilaian kinerja perbankan syariah dan hasil-hasilnya dapat menjadi *guidance* pengembangan perbankan syariah kedepan sembari berharap bahwa tiada gading yang tak retak, begitu juga buku ini, pastilah terdapat kekurangan disana sini, oleh sebab itu saran membangun sangatlah penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, S., (2011), Kriteria usahawan berjaya: Satu perbincangan dari perspektif Islam. *International Journal of Business and Technopreneurship*, **1** (2): 339-355.
- Al-Ghifari, M., dkk., (2015), Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, **3** (2): 47-66.
- Al Qur'an, Surat Al-Mu'minun: 1-11, Fushshilat: 10, Al-Maidah: 8.
- Ascarya, Raditya., dan Siti R., (2015), Formulating Islamic Bank Maqashid Index, Paper presented at "Roundtable Policy Discussion on Maqashid Shariah", organized by IRCIEF-KUIS and IRTI-IDB, Kajang, Malaysia, April 27-29, 2015: 1-29.
- Wahab, K., A., dan Rafiki A., (2014), Measuring small firm entrepreneur's performance based on *Al-Falah*, *World Applied Sciences Journal*, **29** (12): 1532-1539.
- Afrinaldi, (2013), Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Indeks (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah, *Islamic Economic and Finance (IEF)*: 1-23.
- Ahmad, K., (1992), "Nature and Significance of Islamic Economics", in Ausaf Ahmad and Awan (eds.), *Lectures on Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Ahmad, K., (2003), "The Challenge of Global Capitalism: An Islamic Perspective", in John H Dunning (ed.), *Making Globalization Good: The Moral Challenges of Global Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Al-Shatibi, A. I., (1975), *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Tunis: Matba' A Dawlatiyya.
- Amaroh, S., (2014), Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah, *ekonomica, Jurnal Pemikiran dan Penulisan Ekonomi Islam*. **V** (2): 87-106.
- Anto, M.B. Hendri, (2003), *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA.
-

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., dan Taufiq, M., (2012), An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementatio in Indonesia and Jordania, *Journal of Islamic Finance*, **1** (1): 12-29.
- Arif, M., (1985), Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations, *Journal of Research in Islamic Economics*, **2** (2): 79-83.
- Asutay, M., (2007), Copceptualization of the Second Best Solution In Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homo Islamicus by Homo Economicus, *IJUM Journal of Economics and Management*, **15** (2); 167-194.
- Auda, J., (2008), *Maqashid al-Shariah an Introductory Guide*, Jeddah: IIIT.
- Azid, T., dkk. (2007), Theory of the firm, management and stakeholders: An Islamic perspective, *Islamic Economic Studies*, **15** (1): 1-30.
- Azid, T., (2010), Anthology of Islamic Economics: Review of Some Basic Issues, International Association For Islamic Economics, *Review of Islamic Economics*. **13** (2): 165-194.
- Badreldin, A. M., (2009), Measuring The Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratio, *Working Paper Series 16*, German University in Cairo: Faculty of Management Technology, Oktober 2009.
- Badrun. M., (2011), Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufassir, *Jurnal At-Ta'dib*, **6** (1): 79-94.
- Bahtiar, A., (2011), Religiusitas Masyarakat Jawa dalam Karya Sastra Indonesia Modern. *Deiksis*, **03** (14): 339-353.
- Bakri, A. J., (1996), *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press.
- Balog, A. M., dkk., (2014), Religiosity and spirituality in entrepreneurship: A review and research agenda. *Journal of Management, Spirituality & Religion*, **11** (2): 159–186.
- Barom, M.N., (2018), Conceptualizing A Unified Normative Framework For Social Responsibility In Islamic Economics, *International Journal Of Economics, Management And Accounting*, **26** (2): 329-363.
- Bashir, H.M. A., (2001), Aseessing The Performance of Islamic Bank: Some Evidence from the Middle East, *Topics in Middle Eastern and North African Economics*, Middle East Economic Association and Loyola University Chicago, Prepared for the Annual meeting of the
-

- MEEA/American economic Association annual Meeting, New Orleans, Louisiana, January 4-7, 2001. An earlier version was presented at ERF Annual meeting, Amman, Jordan, October, 2000.
- Belianti, L. dan Ruhadi, (2020), "Analisis Pengaruh Indeks Maqashid Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas." *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, **11**. (1).
- Bedoui, M. H., (2012), *Shari'a-based ethical performance measurement framework*, King Abdulaziz University and Pantheon Sorbone Universite Paris: CEFN, 1-12.
- Cross, C.F dan Richard. C. L., (1988/1989), The "SMART" Way To Define And Sustain Success, *National Productivity*, **8**. (1): 23-34.
- Chapra, M. U., (1992), *Islam and Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U., (2000), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation.
- Choong, Y.V. C.K.T. and Kyzy, B. T., (2012), Performance of Islamic Commercial Banks In Malaysia: An Empirical Study, *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, **8** (2): 67-80.
- Choudhury, M. A., (1989), *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*, London: Macmillan Press Ltd.
- Choudhury, M. A., (1995), *The Epistemological Foundations of Islamic Economics, Social and Scientific Order*, Ankara: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre (OIC).
- Choudhury, M. A., (2000), The Nature of Islamic Socio-Scientific Inquiry Theory and Application to Capital Markets, *International Journal of Social Economics*, **27** (1): 1-18.
- Choi, Y., dan Yoon, J., (2005), Effects Of Leaders' Self-Sacrificial Behavior And Competency on Followers' Attribution of Charismatic Leadership Among Americans And Koreans, *Current Research In Social Psychology*. **11** (5): 51-69.
- Dahlan, Abdul Azis, (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
-

- Dali, M.N.R.S., Amin, M.Z.M., Hanifah, A.H., Zohdi, M., Baharun, H., dan Ariff, T.N.A.Z., (2015), Economic Growth and Falah, *Research Journal of Economics & Business Studies*, **04** (04): 1-8.
- Dendawijaya, L., (2009), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dusuki, A. W., (2008), Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspective, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, **1** (2): 132-148.
- Erich A. H., (1996), *Teknik Analisa Keuangan: Petunjuk Praktis untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Falikhatun dan Assegaf Y., U., 2012, Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial. *Proceeding of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*. **1** (1): 245-254.
- Fauzia, I. Y. dan Riyadi, A. K., (2014), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid Al Syari'ah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Fitria, S., dan Hartati, D., (2010), Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks, Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;1-33.
- Ghifari, M., Handoko, L.H., Yani, E.Y., (2015), Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqasid Indeks, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3 (21): 47-66.
- Giovanni, A., (1991), Design Of Performance Measures for Time-Based Companies, *International Journal of Operations & Production Management*, **11** (3): 77-85.
- Hakim, N. dan Rafsanjani, H., (2016), Pengaruh Internal Capital Adequency Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah* , **1** (1): 60-74.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, Mohd, dan Pramono, S., (2004), Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks. *Working Paper of International Islamic University Malaysia*, Departement of Accounting International Islamic University Malaysia: 1-37.
-

- Hamid, M. A., and Azmi, S.M., (2011), The Performance Of Banking During 2000-2009: Bank Islam Malaysia Berhad And Conventional Banking In Malaysia, *International Journal of Economic and Management Sciences*, 1 (1): 09-19.
- Hartono., S., dan Sobri, A., (2017), Sharia Maqasid Index As a Measuring Performance Of Islamic Banking: A More Holistic Approach, *Corporate Ownership & Control*, **14** (2): 193-201.
- Haryati, R., dan Endang T. W., (2016), Pengaruh *Leverage*, *Size*, BOPO dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*. **5** (3), ISSN (Online): 2337-3792.
- Helfert, E. A., (1996), *Teknik Analisis Keuangan*, Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, S. E., Abduh, M., (2012), Does Financial Crisis Give Impact on Bahrain Islamic Bank Performance? A panel Regression Analysis, *International Journal of Economic and Finance*, **4** (7): 79-87.
- Jazil, T. dan Syahrudin, (2013), The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian: Islamic Banks Based on the Maqashid al-Shari'ah Aproach, *Ijtihad*, **7** (2): 279-301.
- Jumingan, (2006), *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kahf, M., (2003), Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology, *Review of Islamic Economics*: 23-48.
- Kamali, M. H., (2008), *Maqashid al-Shari'ah Made Simple*, London: The International Institute of Islamic Thoughts.
- Kara, Muslimin, (2012), Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Assets*, 2 (2), 183-186.
- Khalifa, A.S., (2001), *Towards an Islamic Foundation of Strategic Business Management*, Malaysia: IIUM press.
- Khan, M. A., (1994), *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad: IIIT Pakistan.
- Khan, M. A., (1984), Islamic Economics: Nature and Need, *Journal of Research in Islamic Economics*, **1** (2): 51-58.
-

- Khasanah, A. N., (2016), Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nominal*, **5** (1): 1-18.
- Kuppusamy, M., Saleh, A.S., dan Samudhram, A., (2010), Measurement of Islamic Banks Performance Using a Syariah Conformity and Profitability Model. *Review of Islamic Economics*. **13** (2): 35-48.
- Kusuma, D.B.W., (2010), Economic Development in an Islamic Perspective, International Conference on Business and Economics, Andalas University, Faculty of Economic, 15-17 April.
- Lasta, H. A., Nila, Z. A., dan Nuzula, F., (2014), Analisis Tingkat Kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, **13** (2): 1-10.
- Luqman, Jazil, T., & dkk. (2013), The Performance Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank based on the Maqashid Al-Shari'ah Approach. Unpublished: 1-24.
- Mahyudi, Mohd., (2016), Rethinking The Concept of Economic Man and Its Relevance to The Future of Islamic Economics, *Intellectual Discourse*. **24** (1): 111-132.
- Maulina, V dan Novia K. (2018), Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Indeks Maqashid dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas, *Jurnal Mitra Manajemen*. **6** (2): 619-638.
- Misanam, Munrohim, Anto, M. B., Suseno, H.P., (2008), *Ekonomi Islam*, Textbook, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII).
- Mohammed, M. O., Razak, D. A, dan Taib, F. M., (2008), *The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid Framework*, paper, presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), held at Putra Jaya Marriot: 1-29.
- Mohammed, M. O. dan Syahidawati, S., (2013), The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqashid al-Shariah: A Critical Rerview, *Middle East Journal of Scientific Research* **13** (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Manajement): 75-84.
- Mohammed, Mustafa Omar & Taib, Fauziah Md., (2015), Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah
-

- Framework: Case of 24 Selected Banks, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*: **1** (1): 55-77.
- Moin, M. S., (2008), *Performance Of Islamic Banking and Conventional Banking In Pakistan: a Comparative Study*, Master Degree Project In Finance, School of Technology and Society, University of Skövde: 48.
- Munawir, (2002), *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Mutia, E., dan Musrifah, N., (2017), Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara, *Journal Keuangan Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, **4** (2): 181-201.
- Naqvi, S. N. H., (1981), *Ethics and Economics*, Leicester: Islamic Foundation.
- Naqvi, S. N. H., (1994), *Islam, Economics and Society*, London: Kegan Paul International.
- Naqvi, S. N. H., (1997), The Dimensions of an Islamic Economic Model, *Islamic Economic Studies*, **8** (2): 1-24.
- Neely A, Adams C., dan Crowe P., (2001), *The Performance prism in Practice, Measuring Business Excellence*, Published by Emerald Performance Management, **5** (2): 6-13.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2014), *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2015), *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2016), *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2017), *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2018), *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2014), *Statistik Perbankan Indonesia*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2015), *Statistik Perbankan Indonesia*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2016), *Statistik Perbankan Indonesia*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2017), *Statistik Perbankan Indonesia*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2018), *Statistik Perbankan Indonesia*, Jakarta: OJK.
- Praja, N. B. A., dan Hartono U., 2019, Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang*
-

- Terdaftar Di Indonesia Periode 2012-2016, *Jurnal Ilmu Manajemen*, **7** (1): 1-11.
- Pramanik, A., H., (1998), The Role of Institution for Promoting Social Economic, Moral and Spritual Development Based on Altruism Rather than Egoism, *Humanomics*, **14** (3): 21-44.
- Rahman, R. R., Dwitama. I., dan Farisi, M. R., (2013), Falah Islamic Concept as Welfare Standard: A Case Study in Indonesia. *Paper for Asean Consortium Department of Economics Conference 2013*: 1-18.
- Ranianti, A., dan Ratnawati, N., (2014), Pengaruh Pembiayaan Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah Di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal)*, **1**. (2): 109-128.
- Riyadi, Slamet. (2006), *Banking Assets and Liability Management*. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Robbins, S. P., (1996), *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Alih Bahasa: Hadyana Pudjaatmaka, Edisi Keenam, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Rosly, S.A., dan Abu Bakar. M. A., (2003), Performance Of Islamic And Mainstream Bank In Malaysia, *International Journal Of Social Economics*, **30** (12): 1249-1265.
- Sadeq, Abul Hasan M. dan Aidit Ghazali, Ed. (1992), *Reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought.
- Salwa, F., dkk., (2013), An empirical evidence from Malaysia: What makes the Muslim entrepreneurs succeed? *International Journal of Economics and Finance*, **5** (7): 94-105.
- Sekaran, U. dan Roger B., (2016), *Research Methods For Business: A skill-building approach*, Sevent Edition, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2016.
- Sudiyatno, B., dan Suroso, J., (2010), Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2008, *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, **2** (2): 125-137.
-

-
- Suhada dan Pramono, S., (2014), Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Indeks (Periode 2009-2011), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, **2** (1): 5-37.
- Suwarno, R. C., dan Muthohar, A. M., (2018), Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, **6** (1): 94-117.
- Syatibi, A. I., (t.t), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Taib M., A., (2002), Konsep harta dan kekayaan dalam Islam. *Keusahawanan Islam*. In Adnan Alias & Mohamed Dahlan Ibrahim. Shah Alam, Selangor: Arina Publication House, 9-20.
- Tainio, R., Korhonen P. J., dan Santalainen. T. J., (1991), In Search of Explanation for Bank Performance – Some Finnish Data. *Organization Studies*. **12** (3): 425-450.
- Taufik, M., & Nugraha, H. F. (2012), Model Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah: Implementasi Maqashid Indeks di Indonesia dan Yordania. Paper Forum Riset Perbankan Syariah: 1-32.
- Wahab, K., A dan Rafiki A., (2014), Measuring small firm entrepreneur's performance based on *Al-Falah*. *World Applied Sciences Journal*, **29** (12): 1532-1539.
- Wahyudi, Y., (2007), *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Wahid, N.N., dkk., (2018), Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Maqashid Syariah Index (MSI) dan Profitabilitas, *Jurnal Akuntansi*, **13** (1): 1-9.
- Wibowo, E. S. dan Syaichu, M., (2013), Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah, *Diponegoro Journal of Management*. **2** (2):1-10.
- Wibisono, Y., (2007), *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik. Fascho Publishing.
- Widyaningrum, L., dan Septiarini, D, F., (2015), Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER Terhadap Roa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014, *JESTT*. **2** (12): 970-985.
-

- Yaacob, Y., dan Azmi, I., A.G., (2012), Entrepreneurs ' personality from Islamic perspective: A study of successful Muslim entrepreneurs in Malaysia, *International Proceedings of Economics Development and Research*, **46** (16): 86-90.
- Yoon, K. Paul dan Hwang, Ching-Lai. (1995), *Multiattribut Decision Making an Introduction*, India: Sage Publications.
- Zahrah, M. A., (2011), *Ushul Fiqh*, Terj. Ma'sum, S., Bashir, S., Rahmat M., Ahmad, Rasyid, A. Z., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Zaman, N., dan M. Asutay, (2009), Divergence Between Aspirations and Realities of Islamic Economics: A Political Economy Approach to Bridging the Divide. *IJUM Journal of Economics and Management*, 17 (1): 73-96.
- Zaman, A., (2005), "Towards a New Paradigm for Economics", *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economics*, **18** (2): 49-59.
- Zaman, M. R., dan Movassaghi, H., (2002), Interest-Free Islamic Banking: Ideals and Reality, *International Journal Of Finance*, **14** (4): 2428-2442.
- Zarqa, M. A., (2003), "Islamization of Economics: The Concept and Methodology" *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economics*, **16** (1): 3-42.
- Zeitun, R., (2012), Determinant of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC Countries Using Panel Data Analysis, *Global Economy and Finance Journal*, **5** (1): 53-72.
- Zulifiah, F., dan Susilowibowo J., (2014), Pengaruh Inflasi, BI Rate, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012, *Jurnal Ilmu Manajemen*, **2**. (3): 759-770.
-